



P U T U S A N
NOMOR 29/PDT/2016/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I. ELIAB ONGGE, S.IP.,M.,M, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Status dalam Adat Anggota Masyarakat Suku Ongge, Alamat Kampung Harapan di Sentani Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gustaf.R.Kawer, S.H.,M.Si, dan Ivonia.S.Tetjuari, S.H Advokat/Pengacara dan Asisten Advokat/Pengacara Mersi.F. Waromi, S.H, Imanuel Rumayom, S.H, dan Evander.U.Dekeniap, S.H, keseluruhnya beralamat di Jalan Belut I Ekspo Waena Distrik Heram Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2015, sebagai Pembanding I semula Tergugat III ;

II. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR PROVINSI PAPUA, Alamat di Jalan Soa Siu Dok II Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Y. Derek Hegemur, S.H.,M.H, Sofia Bonsapia, S.H.,M.Hum, Abner Kehek, S.H.,M.Hum, Juadi.AR, S.H.,M.Hum, Lukas Johannes Rumboirussi, S.H, Matius.B.Tikupadang, S.H, Elsius Fred Aragae, S.H.,M.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2015, sebagai Pembanding II semula Tergugat I ;

L A W A N

I. BARTOLOMEUS ONGGE, Pekerjaan Wiraswasta, Status dalam Adat Kepala Suku Masyarakat Ongge, Alamat Kampung Harapan di Sentani Jayapura, sebagai Terbanding semula Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. 1. Dra. GRACE HOKOYOKU (ISTERI),
2. ADOLOF OHEE (ANAK KANDUNG),

Ahli waris dari Alm. AGUSTINUS PHANAA OHEE, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Pertamina, Status dalam adat Ondofolo Heram Asatouw, Alamat Kampung Harapan di Sentani Jayapura, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II ;

- III. 1. MOSES OHEE (ANAK KANDUNG),
2. HANS OHEE (ANAK KANDUNG),

Ahli waris dari Alm. HANOCK HEBE OHEE, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Harapan di Sentani Jayapura, sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat IV ;

- IV. KEPALA DINAS PERTANIAN PROVINSI PAPUA DI JAYAPURA, Alamat Kantor Gubernur Provinsi Papua Dok II Jalan Soa Sio Dok II Jayapura, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I ;

- V. KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA DI JAYAPURA, Alamat Kantor Gubernur Provinsi Papua Dok II Jalan Soa Sio Dok II Jayapura, sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II ;

- VI. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI PAPUA DI JAYAPURA, Alamat Kantor Gubernur Provinsi Papua Dok II Jalan Soa Sio Dok II Jayapura, sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III ;

- VII. KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI PAPUA DI JAYAPURA, Alamat Kantor Gubernur Provinsi Papua Dok II Jalan Soa Sio Dok II Jayapura, sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV ;

- VIII. KEPALA DINAS PERIKANAN PROVINSI PAPUA DI JAYAPURA, Alamat Kantor Gubernur Provinsi Papua Dok II Jalan Soa Sio Dok II Jayapura, sebagai Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor 29/Pdt/ 2016/PT JAP, tanggal 15 Juni 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 29/Pdt /2016/PT JAP tanggal 20 Juni 2016 , tentang Penetapan Hari Sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 65/ Pdt.G/2015/PN Jap, tanggal 4 April 2016 dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Maret 2015, telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dibawah Register Perkara Nomor : 65/Pdt.G/2015/PN.Jap telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah yang terletak di Sentani Kampung Harapan yang berasal dari hak milik adat secara turun temurun (pewarisan).
2. Bahwa sebagian dari areal tanah milik adat Penggugat seluas 62 Ha telah dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V.
3. Bahwa atas perjuangan penggugat yang dikuasakan / diwakili oleh Alm. Hanoch Hebe Ohee Tergugat IV (Ayah Kandung dari Tergugat II Alm. Agustinus P. Ohee) pada saat itu telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan telah diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri pada tanggal 18 Juli 1985 No.39/Pdt/G/ 1984/PN.Jpr; dan Putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura tanggal 27 November 1985 No.31/Pdt/1985/PT.Jpr; dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Maret 1988 No.2322 K/Pdt/1986 serta Putusan Peninjauan Kembali tanggal 28 Juli 1992 No. 381 /PK/Pdt. 1989 yang bunyinya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali II: Petrus Polu Wally, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Anton J. Masella, S.H pengacara / penasehat hukum tersebut;

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali I: Hanoch Hebe Ohee tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Maret 1988 No.2322 K/Pdt/1986 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura tanggal 27 Nopember 1985 No. 31/Pdt/1985/PT.Jpr dan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 18 Juli 1985 No.39/Pdt/G/1984/PN.Jpr;



MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam konvensi untuk sebahagian;

Menyatakan tanah sengketa adalah tanah adat yang dimiliki oleh Para Penggugat dalam konvensi secara turun temurun;

Menyatakan Para Tergugat I, IV, V, VI, VII dan VIII dalam konvensi melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat dalam konvensi;

Menghukum Para Tergugat I, IV, V, VI, VII dan VIII dalam konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dalam konvensi sebesar Rp. 18.600.000.000,- (delapan belas milyar enam ratus juta rupiah) masing-masing untuk 1/6 (seperenam) bahagian;

Menolak gugatan Para Penggugat dalam konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menolak gugatan Para Penggugat dalam rekonsensi;

DALAM INTERVENSI:

Menolak gugatan Penggugat dalam intervensi;

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI:

Menghukum Para Tergugat dalam konvensi/Para Penggugat dalam rekonsensi dan Penggugat dalam intervensi untuk membayar biaya perkara masing-masing untuk separuh bagian baik yang jatuh dalam tingkat pertama, tingkat banding serta dalam tingkat kasasi, dan dalam tingkat peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

4. Bahwa Putusan PK No. 381/PK/Pdt.1989 tanggal 28 Juli 1992 telah berkekuatan hukum tetap maka Tergugat I dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dihukum untuk membayar Rp. 18.600.000.000,- (delapan belas milyar enam ratus juta rupiah) dimana pada tahap I (satu) sampai dengan tahap IV (empat) telah dibayar sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah). Sehingga sisa yang masih harus dibayar oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, kepada Para Penggugat (masyarakat suku Ongge) adalah sebesar Rp. 10.600.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah) yang diperuntukkan bagi kepentingan pembangunan perkampungan suku Ongge di Daita (belakang Bumi Cendrawasih III) dan dikampung Harapan sebelah kiri jalan raya menuju Sentani.

5. Bahwa dalam salah satu pertimbangan hukum putusan perkara No. 381 / PK/Pdt.1989 tanggal 28 Juli 1992 halaman 28 baris 1 (satu) sampai dengan baris 11 (sebelas) tertulis bahwa: "Bahwa mengenai jumlah ganti kerugian yang akan diberikan, mengingat jumlah tersebut oleh pemohon peninjauan kembali akan digunakan untuk pembiayaan melanjutkan pembangunan perkampungan suku Ongge di Daita (belakang Bumi Cendrawasih III) dan dikampung Harapan sebelah kiri jalan raya menuju Sentani maka jumlah tersebut dalam amar putusan yaitu: $620.000,- \times \text{Rp. } 30.000,- = \text{Rp. } 18.600.000.000,-$ (delapan belas milyar enam ratus juta rupiah) adalah sudah wajar dan patut (d disesuaikan dengan luas dan harga tanah sengketa pada waktu itu".
6. Bahwa pembayaran tahap pertama sampai dengan tahap ketiga yang menerima uang ganti rugi adalah Alm. Hanoch Hebe Ohee (Tergugat IV) dan ahli warisnya Alm. Agustinus P. Ohee (Tergugat II), dimana uang ganti rugi tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukan dalam putusan perkara No.381/PK/Pdt.1989 tanggal 28 Juli 1992.
7. Bahwa berdasarkan penjelasan hukum Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura terhadap Kuasa Hukum Para Penggugat dengan Nomor Surat W.19.DB.HT. 01.10.372 tanggal 09 Oktober 2006 yang adalah sebagai berikut:
Point 2: Bahwa didalam putusan Mahkamah Agung RI itu secara tegas dipertimbangkan pada halaman 28 "Bahwa mengenai jumlah ganti kerugian yang akan diberikan mengingat jumlah tersebut oleh pemohon akan digunakan bagi pembiayaan melanjutkan pembangunan perkampungan suku Ongge di Daita (Belakang Bumi Cenderawasih III) dan Kampung Harapan sebelah kiri Jalan Raya menuju Sentani, maka jumlah tersebut dalam amar putusan yaitu : $620.000 \times \text{Rp. } 30.000,- = \text{Rp. } 18.600.000.000,-$ (delapan belas milyar enam ratus juta rupiah) adalah sudah wajar dan patut (d disesuaikan dengan luas dan harga tanah sengketa pada waktu itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Point 3: Bahwa pada waktu putusan Peninjauan Kembali ini dieksekusi oleh Pengadilan Jayapura maka telah terjadi kesepakatan antara Pemohon Eksekusi (Alm. Hanoch Hebe Ohee yang juga sebagai kuasa dari Max Ongge) dengan Termohon Eksekusi Gubernur KDH Tk.I Irian Jaya dimana Termohon Eksekusi bersedia membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 18.600.000.000,- (delapan belas milyar enam ratus juta rupiah) tersebut akan tetapi secara bertahap sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) setiap tahun.
- Point 4: Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, maka pembayaran tahap ke-satu tahun 2001 dan tahap kedua tahun 2003 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) telah diterima sendiri oleh Pemohon Eksekusi Tn. Hanoch Hebe Ohee, sedangkan pembayaran tahap ketiga tahun 2005 telah diterima oleh anaknya Agustinus Ohee karena Pemohon Eksekusi telah meninggal dunia.
- Point 5: Bahwa dengan meninggalnya pemohon Eksekusi Hanoch Hebe Ohee maka demi hukum pemberian kuasa penerimaan uang oleh Keluarga Ongge kepada Hanoch Hebe Ohee menjadi gugur sehingga pada waktu pembayaran tahap ketiga itu, seharusnya diterima secara bersama-sama dengan keluarga Ongge dan karenanya telah terjadi kekeliruan penyerahan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pembayaran ketiga diatas.
- Point 6 : Bahwa untuk mengetahui apakah pembayaran uang ganti rugi yang diterima oleh keluarga Ohee untuk ketiga tahap tersebut telah digunakan atau dimanfaatkan bagi pembangunan perkampungan Suku Ongge di Daita dan Kampung Harapan sebelah kiri jalan menuju Sentani, maka Ketua Pengadilan Negeri Jayapura telah memerintahkan Panitera melakukan pengecekan dilapangan akan tetapi dari Berita Acara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura ternyata di kedua perkampungan suku Ongge tersebut tidak ada pembangunan ataupun kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Hanoch Hebe Ohee ataupun ahli warisnya Agustinus Ohee, sehingga terbukti uang sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang telah diterima oleh Keluarga Ohee tidak dimanfaatkan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point 7: Bahwa sekarang masih tersisa pembayaran uang ganti rugi Kampung Harapan dan Daita tersebut sebesar Rp. 12.600.000.000,- (Dua belas milyar enam ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Pemda Provinsi Papua, maka untuk memenuhi rasa keadilan bagi suku Ongge, diminta agar Pemda Provinsi Papua membayar uang ganti rugi tahap keempat, kelima dan keenam sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) kepada Suku Ongge dibawah Pimpinan Bartholomeus Ongge sesuai struktur adat, sedangkan untuk tahap selanjutnya supaya dibayarkan kepada Keluarga Ongge dan diterima bersama-sama dengan ahli waris dari Hanoch Hebe Ohee agar dimanfaatkan bagi pembangunan perkampungan di Kampung Harapan dan Daita sesuai putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas.

Sehingga pembayaran tahap ke IV (empat) yang menerima adalah Alm Agustinus Ph Ohee (Tergugat II) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Bartolomeus Ongge kepala suku masyarakat suku ongge sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dimana Bartolomeus Ongge (Penggugat) sebagai kepala suku masyarakat Ongge langsung membagi uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada seluruh masyarakat suku Ongge. (bukti terlampir).

8. Bahwa untuk pembayaran tahap ke V (lima), sejak tahun 2007 Penggugat terus menyurati Ketua Pengadilan Negeri Jayapura agar menegur Gubernur Cs untuk segera dengan sukarela melaksanakan eksekusi perkara No. 381/PK/Pdt.1989 tanggal 28 Juli 1992. Adapun surat-surat tegur Ketua Pengadilan Negeri Jayapura adalah sebagai berikut:

- 1) Surat teguran Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura:
Lodewyk Tuwery, SH No.W.30.UI/801/HK.04.10/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007, dimana menunjuk pada surat kepala suku Bartolomeus Ongge tanggal 3 oktober 2007 maka sebagai pelaksana putusan kami mengingatkan kembali bahwa jika telah tersedia dana agar segera ditransfer langsung ke rekening Panitra Pengadilan Negeri yang diteruskan pembayarannya tahap ke 5 (lima).
- 2) Surat teguran Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura:
Aman Barus, SH tanggal 05 Januari 2008 No. W.30.UI/06/HK.04.10/1/2008, dimana Ketua Pengadilan Negeri meminta agar pembayaran tahap ke 5 (lima) Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) di transfer ke No. Rek Panitra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jayapura untuk disampaikan kepada pihak pemohon eksekusi saudara Bartolomeus Ongge.

3) Surat teguran Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura:

Aman Barus, SH tanggal 08 Mei 2008 No. W.30.UI/410/HK.02.12A//2008, dimana Ketua Pengadilan Negeri minta agar tereksekusi Gubernur Cs. Supaya melakukan pembayaran untuk memenuhi putusan Mahkamah Agung RI No. 381/M.A/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992 dengan tembusan diberikan kepada Bartolomeus Ongge kepala suku masyarakat Ongge.

4) Surat teguran Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura:

Nyoman Dedy Tripersada, SH.MH tanggal 26 Mei 2011 No.W.30.UI/595/HK.02.07/V/2011, dimana Ketua Pengadilan Negeri minta agar Gubernur Cs memberi perhatian lebih untuk lakukan pembayaran uang ganti rugi yang masih sisa Rp. 10.600.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah) dan diserahkan kepada kepala suku Ongge (Bartolomeus Ongge) sebagai pemilik tanah obyek sengketa perkara No. 381/M.A/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992.

5) Surat teguran Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura:

Khairul Fuad, SH.M.Hum tanggal 02 Agustus 2012 No.W.30.UI/935/HK.02.12/VIII/2012, dimana Ketua Pengadilan Negeri menindaklanjuti surat-surat teguran Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura:

(1) No.W.30.UI/801/HK.04.10/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007.

(2) No. W.30.UI/06/HK.04.10/I/2008 tanggal 05 Januari 2008.

(3) No. W.30.UI/410/HK.02.12/V/2008 tanggal 08 Mei 2008.

(4) No. W.30.UI/595/HK.02.07/V/2011 tanggal 26 Mei 2011.

Meminta agar Gubemur CS melakukan pembayaran uang ganti rugi yang masih sisa Rp. 10.600.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah) dan diserahkan kepada kepala suku Ongge (Bartolomeus Ongge) sebagai pemilik tanah obyek sengketa perkara No. 381/M.A/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992.

9. Bahwa dengan adanya Surat teguran Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, maka Penggugat membawa berkas permohonan eksekusi kepada Gubernur Cs dalam hal ini Asisten I Sekda Gubemur Provinsi Papua, dimana pada tanggal 04 November 2012 berdasarkan disposisi Asisten I Sekda Provinsi, Penggugat (Pemohon eksekusi) membawa berkas permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi kepada Sekda Gubernur Provinsi Papua yang mendisposisikan proses pelaksanaan eksekusi secara sukarela dan ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua yang isinya adalah sebagai berikut: "Supaya segera diproses pembayaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku".

10. Bahwa berdasarkan disposisi tersebut maka kedua belah pihak Tergugat I yang bertindak untuk dan atas nama, Gubernur Provinsi Papua, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V (Termohon eksekusi) dan Penggugat (Pemohon Eksekusi) sepakat untuk menyelesaikannya secara sukarela dengan cara pembayaran bertahap.

11. Bahwa dengan adanya kesediaan Tergugat I Gubernur Cs (Termohon eksekusi) berkenan melakukan pembayaran eksekusi perkara No. 381/M.A/Pdt/1989 secara sukarela maka Penggugat (Pemohon eksekusi) mengajukan Permohonan Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Eksekusi Perkara No. 381/M.A/Pdt/1989 kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dan dengan Surat No.W.30.U1/1388/HK.02.12/XI/2012 tanggal 28 November 2012, maka petunjuknya Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

Sehubungan dengan surat saudara, perihal seperti pada pokok surat diatas, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa pembayaran ganti rugi sebagai pelaksanaan putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 381/PK/Pdt/1989 adalah atas dasar sukarela dari Termohon eksekusi kepada Pemohon eksekusi;
 2. Bahwa oleh karena itu maka pembayaran ganti rugi tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh Termohon eksekusi kepada Pemohon eksekusi;
 3. Bahwa apabila pembayaran ganti rugi telah dilaksanakan kami minta agar bukti pembayaran dikirim kepada kami untuk dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan;
12. Bahwa untuk mempersiapkan proses pelaksanaan eksekusi secara sukarela perkara No. 381/PK/Pdt/1989 maka Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dan Tergugat I (Termohon eksekusi) serta Penggugat (Pemohon eksekusi) sepakat membuat konsep surat perjanjian pelaksanaan eksekusi dan pada tanggal 18 Februari 2013 lalu setelah konsep disetujui bersama dan ditandatangani bersama oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I (Termohon eksekusi) dan Penggugat (Pemohon eksekusi) selanjutnya konsep tersebut diketik dan dipersiapkan oleh Tergugat I (Termohon eksekusi).

13. Bahwa dengan kesepakatan bersama maka Penggugat kepala suku Ongge Bartholomeus Ongge (Pemohon eksekusi) dan Tergugat I (Termohon eksekusi) menentukan pelaksanaan eksekusi dilaksanakan pada hari Senin tanggal delapan bulan April tahun dua ribu tiga belas bertempat di Kantor Gubernur Dok II Jayapura.
14. Bahwa tepat pada hari Senin tanggal delapan bulan April tahun dua ribu tiga belas bertempat di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, pelaksanaan eksekusi secara sukarela perkara No. 381/PK/Pdt/1989 yang dihadiri dan disaksikan oleh seluruh Kepala Dinas terkait (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V), Asisten I Sekda Gubernur Provinsi Papua, Sekda Gubernur Provinsi serta Pejabat Teras Kantor Gubernur Papua dan beberapa orang dari pihak Masyarakat Suku Ongge.

Bahwa diatas kertas bermeterai Surat Perjanjian Pelaksanaan Eksekusi Secara Sukarela Perkara No. 381/PK/Pdt/1989 dilaksanakan oleh Bartholomeus; Ongge (Penggugat/Pemohon eksekusi) yang bertindak untuk dan atas nama seluruh masyarakat suku Ongge dan Tergugat I (Termohon Eksekusi) yang bertindak untuk dan atas nama:

- 1) Gubernur Provinsi Papua
- 2) Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua di Jayapura (Turut Tergugat I)
- 3) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua di Jayapura (Turut Tergugat II)
- 4) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua di Jayapura (Turut Tergugat III)
- 5) Kepala Dinas Peternakan Provinsi Papua di Jayapura (Turut Tergugat IV)
- 6) Kepala Dinas Perikanan Provinsi Papua di Jayapura (Turut Tergugat V).

Yang isinya adalah sebagai berikut:

Surat Perjanjian Tentang Pembayaran Ganti Rugi Tanah Adat Suku Ongge Kampung Harapan Sentani Pada hari Senin, Tanggal delapan, Bulan April dan Tahun 2013, bertempat di Kantor Gubernur Propinsi Papua Dok II Jayapura, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1) drh. Constant Karma, Pj. Gubernur Papua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, dalam Perkara Perdata No.39/Pdt.G/1982/PN.Jpr jo No. 3/Pdt/1985/PN.Jpr jo No. 3222 K/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/1986, jo No. 381 PK/Pdt/1989, selanjutnya disebut sebagai pihak ke I.

- 2) Bartholomeus Ongge, Kepala Suku Masyarakat Adat Suku Ongge Alamat Kampung Harapan Sentani, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai pihak ke II.

Bahwa pihak ke I dan pihak ke II sepakat menyelesaikan pembayaran ganti rugi sebagaimana Putusan MA No. 391 PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

- (1) Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II: Petrus Polu Wally, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Anton J. Masella, S.H pengacara/penasehat hukum tersebut;
- (2) Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: Hanoch Hebe Ohee tersebut;
- (3) Membatalkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Maret 1988 No. 2322 K/Pdt/2986 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura tanggal 27 Nopember 1985 No. 31/Pdt/1985/PT.Jpr dan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 18 Juli 1985 No. 39/Pdt/G/1985/PN.Jpr.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

- (1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam konvensi untuk sebahagian;
- (2) Menyatakan tanah sengketa adalah tanah adat yang dimiliki oleh Para Penggugat dalam konvensi secara turun temurun;
- (3) Menyatakan Para Tergugat I, IV, V, VI, VII dan VIII dalam konvensi melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat dalam konvensi;
- (4) Menghukum Para Tergugat I, IV, V, VI, VII dan VIII dalam konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dalam konvensi sebesar Rp. 18.600.000.000,- (delapan belas milyar enam ratus juta rupiah) masing-masing untuk 1/6 (seperenam) bahagian;
- (5) Menolak gugatan Para Penggugat dalam konvensi untuk selain dan selebihnya;



DALAM REKONVENSI:

Menolak gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi;

DALAM INTERVENSI:

Menolak gugatan Penggugat dalam intervensi;

DALAM KONVENSI. REKONVENSI DAN INTERVENSI:

Menghukum Para Tergugat dalam konvensi/Para Penggugat dalam rekonvensi dan Penggugat dalam intervensi untuk membayar biaya perkara masing - masing untuk separuh bagian baik yang jatuh dalam tingkat pertama, tingkat banding serta dalam tingkat kasasi, dan dalam tingkat peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Adapun Perjanjian Bersama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pihak ke I telah membayar sebagian ganti rugi tersebut diatas kepada pihak ke II dan pihak ke II telah menerima pembayaran sebagian ganti rugi dari pihak ke I sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
2. Bahwa sisa ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak ke I kepada pihak ke II adalah sebesar: Rp. 10.600.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah);
3. Bahwa pihak ke I akan membayar sisa ganti rugi tersebut kepada pihak ke II dalam dua tahap pembayaran yaitu masing - masing:
 - Tahap Pertama sebesar: Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - Tahap Kedua sebesar : Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah);
4. Bahwa pembayaran tahap pertama akan dilakukan pada saat perjanjian bersama ini ditandatangani dan pembayaran tahap kedua akan dibayarkan paling lambat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
5. Bahwa pembayaran tahap pertama dan pembayaran tahap kedua dilakukan oleh pihak ke I kepada pihak ke II melalui Nomor Rekening Giro An. Bartholomeus Onge. No. Rek. Giro : 100212004072519;
6. Bahwa setelah pembayaran tahap pertama, maka pihak ke I dapat melakukan pembuatan pagar lokasi tanah tersebut untuk pengamanan dari pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah pihak ke I melakukan pembayaran tahap kedua/lunas, maka pihak ke II melakukan Pelepasan Hak Adat kepada pihak ke I;
8. Bahwa pihak ke II menjamin tidak akan ada lagi pihak lain yang menuntut ganti rugi tersebut kepada pihak ke I dan apabila ada tuntutan dari pihak lain maka menjadi tanggung jawab pihak ke II.

Demikian surat perjanjian ini dibuat atas dasar kesepakatan dan tanpa tekanan dari pihak manapun serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dan pada hari dan tanggal tersebut diatas;

Jayapura, 8 April 2013

Pihak ke II
Kepala Suku Masyarakat
Ongge
Ttd
Bartholomeus Ongge

Pihak ke I
Pj. Gubernur Papua
Ttd
Drh. Constant Kama

Menyaksikan
Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura
Ttd
Khairulfuad,S.H.,M.Hum
Nip.1959901011985031 001

15. Bahwa mengacu pada Surat Perjanjian Bersama antara Tergugat I (Termohon eksekusi) dengan Penggugat/Permohon eksekusi tanggal 08 April 2013 pada point 4 menyatakan bahwa: "Pembayaran tahap pertama akan dilakukan pada saat Perjanjian Bersama ini ditanda tangani". Hal ini berarti bahwa pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sudah harus dilaksanakan pada tanggal 08 April 2013. Namun kenyataannya Tergugat I, yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Provinsi Papua dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V belum melakukan pembayaran kepada Penggugat (Pemohon Eksekusi).
16. Bahwa oleh karena sampai dengan bulan Mei tanggal 24 Mei 2013 Tergugat I (Termohon Eksekusi) belum membayar pembayaran uang ganti rugi tahap pertama maka Penggugat minta petunjuk Ketua Pengadilan Negeri Klas IA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura dimana pada tanggal 27 Mei 2013 dengan Nomor Surat W30.U1/710/HK.02.07A//2013 petunjuknya adalah sebagai berikut:

Sehubungan dengan surat saudara tanggal 24 Mei 2013, perihal seperti pokok surat diatas, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa kami tidak bisa memberikan ketegasan tentang waktu pembayaran ganti rugi tanah Kampung Harapan Sentani, karena hal tersebut tergantung dari Bapak Gubernur Provinsi Papua;
2. Bahwa mengacu pada surat perjanjian bersama antara Bapak Gubernur Provinsi Papua dengan saudara sebagai Kepala Suku Ongge tanggal 08 April 2013 pada point 4, menyatakan bahwa: "Pembayaran tahap pertama akan dilakukan pada saat Perjanjian Bersama ini ditanda tangani". Hal ini berarti bahwa pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sudah harus dilaksanakan pada tanggal 08 April 2013;
17. Bahwa sampai tanggal 20 Juni 2013 Tergugat I masih belum juga melaksanakan pembayaran sesuai perjanjian bersama antara Tergugat I (Termohon eksekusi) dengan Penggugat tanggal 08 April 2013 pada point 4. Maka kembali Penggugat (Pemohon eksekusi) pada tanggal 20 Juni 2013 minta petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dimana pada tanggal 21 Juni 2013 dengan Nomor Surat W30.U1/866/HK.02.10/VI/2013 Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura memberi petunjuk pelaksanaan untuk penyelesaian hambatan pembayaran sebagai berikut: "Sehubungan dengan surat saudara tanggal 20 Juni 2013, perihal seperti pokok surat diatas, maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:
 1. Bahwa putusan perkara perdata No. 381 PK/Pdt/1989 telah dilaksanakan secara sukarela sebagaimana telah dituangkan dalam perjanjian bersama tanggal 8 April 2013;
 2. Bahwa oleh karena itu, apabila ada hambatan dalam pelaksanaan putusan perkara perdata No. 381. PK/Pdt/1989, Kami sarankan agar kedua pihak kembali untuk mempedomani Perjanjian bersama tanggal 8 April 2013 tersebut;
 3. Bahwa benar, obyek sengketa masih dalam status Sita Jaminan dari PN. Jayapura Nomor: 39/Pdt-G/1984/PNJPR tanggal 15 Mei 1985, sehingga apabila benar obyek sengketa dipindahtangankan, maka agar yang



bersangkutan dilaporkan pada pihak yang berwajib karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 231 KUHP.

18. Bahwa eronisnya Penggugat masih sedang berusaha agar Tergugat I (Termohon eksekusi) melaksanakan pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai perjanjian pelaksanaan eksekusi secara sukarela yang sudah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 8 April 2013, malah justru Tergugat I pada tanggal 23 Desember 2013 melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat KARENA :

Pada tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu tiga belas bertempat di Kantor Gubernur Propinsi Papua Dok II Jayapura Tergugat I sebagai pihak Kedua dan Tergugat II, Tergugat III, sebagai pihak Pertama kembali melaksanakan Eksekusi Perkara No.381/MA/Pdt/1989 dengan menandatangani satu Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, yang isinya adalah sebagai berikut:

Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat

Kampung Harapan Nomor : 593 / 7493/Set

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tiga, bulan Desember tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. Agustinus Phanaa Ohee, Ondofolo Heram Asatouw, dan Eliab Ongge, S.IP, MM. Dalam hal ini adalah ahli waris dari Hanock Hebe Ohee dan Max Ongge yang semula bertindak sebagai Para Penggugat dalam Perkara No. 39/Pdt.G/1982/PN.Jpr Jo No. 31/Pdt/1985/PN.Jpr Jo No.3222 K/Pdt/1986, Jo No. 381 PK/Pdt/1989, selanjutnya disebut sebagai pihak ke I.
- II. Lukas Enembe, SIP.MH, Gubernur Papua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tergugat I, IV, V, VI, VII dan VIII, dalam Perkara tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai pihak ke II.

Pasal 1

Pihak ke I bersedia menyerahkan hak atas tanah adat kepada pihak ke II seluas 62 Ha yang terletak di desa Nolakla Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura dengan batas - batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Adat
- Sebelah Barat : Kali Yabawi
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Utara : Tanah Adat

Pasal 2

Pihak ke II membayar uang ganti rugi atas tanah adat tersebut Pasal 1 kepada pihak ke I sebesar Rp. 18.600.000.000,- (delapan belas milyar enam ratus juta rupiah), sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 381/PK/Pdt/1989, tanggal 28 Juli 1992.

Pasal 3

Pihak ke II telah membayar sebagian ganti rugi tanah Kampung Harapan dan telah diterima oleh pihak ke I sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), yang dibagi dalam 4 (empat) tahap yaitu :

1. Tahun 2001 tahap I sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Diterima oleh Hanoch Hebe Ohee.
2. Tahun 2003 tahap II sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Diterima oleh Hanoch Hebe Ohee.
3. Tahun 2005 tahap III sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Diterima oleh Agustinus Ph Ohee.
4. Tahun 2007 tahap IV sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Diterima oleh Bartolomeus Ongge.

Pasal 4

Sisa uang ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak ke II kepada pihak ke I adalah sebesar Rp. 10.600.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah).

Pasal 5

Pembayaran sisa ganti rugi tanah Kampung Harapan sebesar Rp. 10.600.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah), dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan cara ditransfer ke rekening sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat I sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) diterima oleh Agustinus Phanaa Ohee, Nomor Rekening Giro : 154000131013-9 Bank Mandiri.
2. Penggugat II sebesar Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) diterima oleh Eliab Ongge, Nomor Rekening Giro : 154001069225-3 Bank Mandiri.

Pasal 6

Pembayaran sisa ganti rugi tanah Kampung Harapan oleh pihak ke II sebesar Rp. 10.600.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah), digunakan pihak ke I untuk pembiayaan melanjutkan pembangunan perkampungan suku Ongge di Daita (belakang Bumi Cenderawasih III) dan Kampung Harapan sebelah kiri jalan raya Sentani.

Pasal 7

Pihak ke I menjamin kepada pihak ke II, bahwa pihak ke I sebagai pemilik yang sah dan berhak penuh melepaskan hak atas tanah adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sehingga pihak ke II tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun dalam melakukan aktivitas pembangunan diatas tanah Kampung Harapan (objek Putusan Mahkamah Agung Nomor 381/ PK/Pdt/1989, tanggal 28 Juli 1992) ini.

Pasal 8

Pihak ke I menjamin dengan terlaksananya pembayaran ganti rugi tanah adat ini tidak akan ada lagi pihak lain yang menuntut ganti rugi kepada pihak ke II dan apabila ada tuntutan dari pihak lain maka hal ini menjadi tanggung jawab pihak ke I.

Pasal 9

- (1) Pembayaran sisa ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 oleh pihak ke II dilakukan setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Kampung Harapan seluas 62 Ha, oleh pihak ke I dan pihak ke II.
- (2) Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Kampung Harapan seluas 62 Ha sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) maka pihak ke I tidak lagi mempunyai hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

- (3) Pihak ke I menjamin pelaksanaan pengukuran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional, dan pemagaran yang dilakukan oleh pihak ke II.

Pasal 10

Pihak ke I menjamin dan bertanggung jawab untuk ikut serta membantu pihak ke II secara penuh dan sukarela dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang belum terselesaikan diatas tanah Kampung Harapan seluas 62 Ha, seperti penghuni yang telah membangun dan bertempat tinggal diatas tanah Kampung Harapan dimaksud.

Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun dan dibacakan dihadapan para pihak dan semua saksi, ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup dalam rangkap 4 (empat) yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat para pihak.

Jayapura, 23 Desember 2013

Pihak ke II

Pihak ke I

Yang menerima hak atas tanah adat

Yang menyerahkan hak atas tanah adat

Gubernur Papua

Ahli Waris Para Penggugat

Ttd

Ttd

Lukas Enembe, S.Ip., M.M

1. Agustinus Phanaa Ohee

Ttd

2. Eliab Ongge, S.IP., M.M

Saksi-saksi

Kepala Distrik Sentani Timur

Plt. Kepala Kampung Nolokia

Ttd

Ttd

Rustan Mida, S.Sos

Filep Ongge

19. Bahwa pada hari itu juga tanggal 23 Desember 2013 Tergugat I sebagai pihak kedua melakukan pembayaran sisa uang ganti rugi sebesar Rp. 10.600.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah) kepada Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak pertama, dengan rincian sebagai berikut:



1. Tergugat II sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) diterima oleh Agustinus Phanaa Ohee, melalui Nomor Rekening Giro : 154000131013-9 Bank Mandiri.
 2. Tergugat III sebesar Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) diterima oleh Eliab Ongge, melalui Nomor Rekening Giro : 154001069225-3 Bank Mandiri.
20. Bahwa Tergugat I adalah orang yang telah tidak lagi berhak bertindak hukum untuk dan atas nama:
- 1) Gubernur Provinsi Papua.
 - 2) Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua di Jayapura (Turut Tergugat I).
 - 3) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua di Jayapura (Turut Tergugat II).
 - 4) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua di Jayapura (Turut Tergugat III).
 - 5) Kepala Dinas Peternakan Provinsi Papua di Jayapura (Turut Tergugat IV).
 - 6) Kepala Dinas Perikanan Provinsi Papua di Jayapura (Turut Tergugat V).
- Dalam melaksanakan Penyelesaian Eksekusi Perkara No. 381/M.A/Pdt/1989.
- KARENA:
- Pelaksanaan penyelesaian secara sukarela eksekusi perkara No.381/M.A/Pdt/1989 telah sah dilakukan pada tanggal 8 April 2013 oleh Bartholomeus Ongge kepala suku masyarakat suku Ongge (Penggugat/Pemohon eksekusi) dan Tergugat I (Termohon eksekusi) yang bertindak untuk dan atas nama :
1. Gubernur Provinsi Papua.
 2. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua di Jayapura (Turut Tergugat I).
 3. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua di Jayapura (Turut Tergugat II).
 4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua di Jayapura (Turut Tergugat III).
 5. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Papua di Jayapura (Turut Tergugat IV).
 6. Kepala Dinas Perikanan Provinsi Papua di Jayapura (Turut Tergugat V).
21. Bahwa oleh karena Tergugat I adalah orang yang tidak sah melakukan perbuatan hukum, maka semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah perbuatan hukum yang tidak sah pula, dengan demikian maka informasi (catatan) yang berhubungan dengan Proses Peralihan Hak Dalam Penyelesaian Pelaksanaan Eksekusi Perkara No. 381/M.A/Pdt/1989 dari Tergugat I adalah informasi - informasi (catatan) yang tidak memiliki kekuatan pembuktian.
22. Bahwa berdasarkan penjelasan hukum Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor W30.U1/866/HK.02.10A/I/2013 tanggal 21 Juni 2013 poin 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut: "Bahwa benar, obyek sengketa masih dalam status Sita Jaminan dari PN. Jayapura Nomor: 39/Pdt-G/1984/PN JPR tanggal 15 Mei 1985, sehingga apabila benar obyek sengketa dipindah tangankan, maka agar yang bersangkutan dilaporkan pada pihak yang berwajib karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 231 KUHP".

23. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa masih dalam status sita jaminan Pengadilan Negeri Jayapura No. W30.U1/866/HK.02.1 OA/1/2013 yang dijual oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I. Maka Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang identik dengan perbuatan tindak pidana sebagaimana pasal 231 KUHP.
24. Bahwa untuk menghindari dialihkannya objek sengketa kepada orang lain dan ada sangkaan kuat (yang sangat beralasan) bahwa objek sengketa telah dialihkan oleh Tergugat II dan III maka Penggugat mohon agar terhadap objek sengketa diletakkan sita jaminan.
25. Bahwa perkara ini didasarkan oleh perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Oleh karenanya Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan Surat Perjanjian tentang Pembayaran Ganti Rugi Tanah Adat Suku Ongge Kampung Harapan Sentani pada Hari Senin Tanggal delapan bulan April Tahun 2013, antara Tergugat I / Gubernur Cs dan Penggugat / Bartholomeus Ongge adalah sah menurut hukum.
4. Menyatakan pelaksanaan eksekusi Perkara No. 381. PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992 pada hari Senin tanggal dua puluh tiga, bulan Desember tahun dua ribu tiga belas, antara Tergugat I / Gubernur Cs dengan Tergugat II, Tergugat III, batal demi hukum.
5. Menyatakan bahwa semua surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi perkara No. 381. PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belas antara Tergugat I / Gubernur Cs dengan Tergugat II, Tergugat III, tidak memiliki kekuatan hukum.
6. Menghukum Tergugat I membayar uang sisa ganti rugi tanah adat suku ongge kampung Harapan Sentani sebesar Rp. 10.600.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus juta) kepada Penggugat.
 7. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat suku Ongge Kampung Harapan Sentani. Pada hari Senin tanggal dua puluh tiga, bulan Desember tahun dua ribu tiga belas, dari Tergugat II, Tergugat III kepada Tergugat I / Gubernur Cs, batal demi hukum.
 8. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas obyek perkara sah dan berharga.
 9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V untuk tunduk pada putusan ini.
 10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar buij vooraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi.
 11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Gugatan Error In Personal.

Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat karena didalam struktur adat Heram Asatouw, yang berwenang mengurus tanah adat adalah Ondofolo.

2. Nebis in Idem.

Bahwa terhadap objek sengketa (tanah Kampung Harapan) telah digugat dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 381 PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992.

Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah di tolak/tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi, kiranya terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui sebagai kebenaran;
3. Bahwa Tergugat I telah melaksanakan isi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 381 PK/Pdt.1986, tanggal 28 Juli 1992, dengan membayar lunas dan tuntas jumlah ganti rugi sebesar Rp. 18.600.000.000,- (delapan belas milyar enam ratus juta rupiah) kepada masyarakat pemilik tanah adat;
4. Bahwa Tergugat I telah menyelesaikan seluruh pembayaran sebagai berikut:

Tahap I (Tahun 2001) : diterima oleh Hanock Hebe Ohee;

Tahap II (Tahun 2003) : diterima oleh Hanock Hebe Ohee;

Tahap III (Tahun 2005) : diterima oleh Agustinus P. Ohee;

Tahap IV (Tahun 2007) : diterima oleh Bartolomeus Ongge;

Untuk pembayaran tahap ke-V, proses pembayaran dilakukan dengan terlebih dahulu Tergugat I mempertemukan kelompok/perseorangan masyarakat adat beberapa kali. Selanjutnya Tergugat I telah meminta pendapat Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura terkait dengan permasalahan pembayaran ganti rugi dengan Surat Tergugat I No. 593.8/2202/SET tanggal 22 April 2013 perihal Pembayaran Tanah kampung Harapan. Berkaitan dengan perkara ini, Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura kemudian menyurati Mahkamah Agung dengan Surat No. W30.UI/1256/Hk.02/IX/2013 tanggal 23 September 2013 perihal Mohon Petunjuk Pelaksanaan Putusan PK. No. 381/PK/P dt/1989, maka Mahkamah Agung menjawab Surat dengan No. 0244/ Pan.2 /IX/ 266 SPK/Pdt/2013 tanggal 2 Desember 2013 dengan menyatakan bahwa yang berhak atas pembayaran ganti rugi adalah Para Penggugat dalam Konvensi namun demikian sejalan dengan maksud pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum putusan tersebut halaman 28, ganti rugi digunakan untuk pembiayaan melanjutkan pembangunan perkampungan suku Ongge di Daita (belakang Bumi Cendrawasih III) dan Kampung Harapan sebelah kiri jalan raya menuju Sentani.

Atas dasar pendapat Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan Surat No. 0244/Pan.2/IX/266 SPK/Pdt/2013, Tergugat I membayar sisa pembayaran ganti rugi tanah sebesar Rp 10.600.000.000,- yang diterima oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agustinus Phanaa Ohee sebesar Rp. 3.000.0000.000,-.
2. Eliab Ongge, S.IP., MM sebesar Rp. 7.600.000.000,-.

Dengan demikian Tergugat I (Gubernur Papua) telah menyelesaikan kewajiban ganti rugi sebesar Rp. 18.600.000.000,- (delapan belas milyar enam ratus juta rupiah) secara tuntas sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 381 PK/Pdt/1986.

5. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, karena tidak berdasar hukum dan kepatutan;
6. Bahwa Tergugat I telah melaksanakan kewajiban membayar ganti rugi tanah Kampung Harapan seluas 62 hektar sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 381 PK/Pdt.1986, tanggal 28 Juli 1992.

Dengan demikian tindakan Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah dikemukakan di atas, Tergugat I (Gubernur Papua) mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima jawaban Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena tidak berdasarkan hukum, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melaksanakan pembayaran ganti rugi atas tanah kampung Harapan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 381 PK/Pdt.1986, tanggal 28 Juli 1992 sebesar Rp. 18.600.000.000,- yang diterima oleh masyarakat adat setempat.
4. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat III memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ekseption Res Judicata atau Ekseptie Van Gewijsde Zaak (gugatan "nebis in idem").

Bahwa materi gugatan Penggugat sama seperti gugatan terdahulu dalam perkara di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 39/Pdt/G/1984/PN-Jpr, telah diputuskan tanggal 18 Juli 1985, Banding di Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 31/Pdt/1985/PT-Jpr, telah diputuskan tanggal 27 Nopember 1985, Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2322/K/Pdt/1986 telah diputuskan tanggal 30 Maret 1988 dan Penunjukan Kembali Nomor 381/PK/pdt/1989, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) sejak diputuskan tanggal 28 Juli 1992, gugatan ini baik mengenai objek, pihak yang berperkara maupun dalil gugatan mempunyai kesamaan.

Bahwa materi gugatan Penggugat sama dengan gugatan terdahulu yakni mengenai gugatan perbuatan melawan hukum akibat penguasaan tanah 62 Ha di Kampung Harapan Sentani (objek sengketa) dan tuntutan ganti rugi atas penguasaan tanah tersebut, pihak-pihak yang terlibatpun memiliki kesamaan yakni Tergugat I Gubernur Provinsi Papua dahulu Tergugat I, Tergugat II/ahli waris dari Hanock Hebe Ohee dahulu Penggugat I dan Tergugat III/ahli waris dari Max Ongge dahulu Penggugat II, Turut Tergugat I/Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua/dahulu Tergugat IV (Tergugat V Intervensi), Turut Tergugat II/Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua dahulu Tergugat V (Tergugat VII Intervensi), Turut Tergugat III/Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua dahulu Tergugat VI, Turut Tergugat IV/Kepala Dinas Peternakan Provinsi Papua dahulu Tergugat VII (Tergugat VI Intervensi), Turut Tergugat V/Kepala Dinas Perikanan Provinsi Papua dahulu Tergugat VIII (Tergugat VIII Intervensi), sedangkan Penggugat yang dalam perkara terdahulu keluarganya memberikan kuasa kepada Patras Polu Wally untuk mewakili sebagai Penggugat Intervensi, dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor 381/PK/Pdt/1989, berdasarkan putusan tanggal 28 Juli 1992, Penggugat Intervensi sebagai pihak yang kalah.

Bahwa oleh karena perkara yang di gugat pernah diperiksa dan di putus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (ingkracht van gewijsde), maka perkara ini di kategorikan "nebis in idem", dengan demikian



gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

2. Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat.

- Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat berdalil sebagai pemilik sebidang tanah adat (obyek sengketa) seluas 62 Ha di Kampung Harapan, Sentani, berdasarkan hak milik turun temurun (pewarisan);
- Bahwa dalil-dalil sebagai ahli waris tersebut haruslah didukung oleh bukti-bukti surat otentik yang menyatakan Penggugat adalah ahli waris berupa penetapan ahli waris dari pengadilan setempat, demikian juga sebagai pemilik sah tanah obyek sengketa harus ada sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh badan pertanahan setempat; Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan diri ahli waris dan pemilik sah tanah objek sengketa berdasarkan klaim-klaim secara lisan tanpa bukti otentik, semakin memperjelas dalam perkara ini Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan;
- Bahwa dalil Penggugat sebagai kepala suku Ongge tidaklah benar, karena kepala suku Ongge yang sebenarnya adalah Nomensen Ongge yang dilantik/dikukuhkan sejak tahun 1996, mengenai klaim Penggugat sebagai Kepala suku Ongge, pada tanggal 9 Mei 2001, Ondofolo Hedam Dasim Kleubeuw telah melakukan pencabutan surat pengukuhan Kepala Suku Ongge atas nama Bartholomeus Ongge/Penggugat, tertanggal 03 Maret 1997, kemudian pada tanggal 25 Mei 2001 Sidang Pimpinan Adat atas perintah Ondofolo menetapkan Nomensen Ongge sebagai Kepala Suku yang sah yang telah dilantik sejak tahun 1996 dan pada tanggal 30 Agustus 2010, telah ada Keputusan Ondofolo Tentang Penegasan Jabatan Kepala Suku yang sah adalah Nomensen Ongge;
- Bahwa semakin jelas, Penggugat juga tidak memiliki kapasitas dari sisi adat karena Penggugat bukanlah Kepala Suku Ongge sehingga tidak dapat bertindak mewakili kepentingan adat Suku Ongge;
- Bahwa dengan tidak berkapasitasnya Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

- Bahwa materi gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, tetapi dalam posita maupun petitum gugatan, Penggugat telah



menggabungkan antara materi gugatan perbuatan melawan hukum dan materi gugatan wanprestasi.

- Bahwa hal ini dapat dilihat dari posita Penggugat point 1 dan 2, Penggugat berdalil sebagai pemilik sah sebidang tanah seluas 62 Ha yang dikuasai oleh Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, tetapi dalam dalil Gugatan point 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Penggugat berdalil tentang Surat Perjanjian Tentang Pembayaran Ganti Rugi Tanah Adat Suku Ongge Kampung Harapan Sentani antara Gubernur Provinsi Papua dengan Penggugat, tertanggal 08 April 2013 yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian tersebut oleh Tergugat I, kemudian terbit lagi Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Kampung Harapan, Nomor: 593/7493/SET, antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III, tertanggal 23 Desember 2013, sebagai realisasi perjanjian ini Tergugat I telah melakukan pembayaran sisa uang ganti rugi tanah sebesar Rp. 10.600.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah) kepada Tergugat II sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), kepada Tergugat III sebesar Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa jika Penggugat mempersoalkan tentang surat perjanjian, seharusnya gugatan tersebut diajukan tersendiri, tidak dimasukkan dalam materi gugatan PMH sebagaimana gugatan a quo;
- Bahwa dengan tidak jelasnya materi gugatan Penggugat menyebabkan gugatan penggugat kabur (obscuur libel).

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, maka Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan eksepsi Tergugat III tersebut dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke veerklaard/"NO").

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang tercakup dalam bagian eksepsi Tergugat III, mohon dianggap pula bagian dari pokok perkara dan akan terulang kembali secara keseluruhan dalam Jawaban Tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam point 1 dan 2 tidaklah benar, karena sesuai fakta yang sebenarnya tanah seluas 62 Ha tersebut bukanlah milik Penggugat, tanah yang disengketakan kini milik Pemerintah Provinsi Papua yang telah di lepaskan, tertanggal 23 Desember 2013 oleh pemilik tanah adat atas nama Agustinus Ph.Ohee (Tergugat II) ahli waris dari Hanock Hebe Ohee (Penggugat I Prinsipal) dan Eliab Ongge, S.IP,MM (Tergugat III) ahli waris dari Max Ongge (Penggugat II Prinsipal), Para Penggugat Prinsipal/Para Pemohon dalam perkara peninjauan kembali yang telah di putusan dengan nomor perkara : 381/PK/Pdt/1989, tertanggal 28 Juli 1992;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 3 yang menyatakan Penggugat memberikan kuasa kepada Hanock Hebe Ohee (Penggugat I Prinsipal) dalam perkara Nomor: 39/Pdt/G/1984/PN-JPR, Pengadilan Tinggi Nomor: 31/Pdt/1985/PT-JPR, Mahkamah Agung Nomor: 2322/K/Pdt/1986 dan Peninjauan Kembali, Nomor: 381/PK/Pdt/1989, tidaklah benar karena Penggugat waktu perkara a quo dalam proses bekerja sebagai sopir truk dari Bapak De' Boer (Orang Belanda) di Polimak, sedangkan keluarga Penggugat memberikan kuasa kepada Penggugat Intervensi atas nama Patras Polu Wally yang kemudian Patras Polu Wally memberikan Kuasa Khusus kepada Anthon J.Marsela, S.H sebagai Kuasa Hukum. Pihak Patras Polu Wali/Penggugat Intervensi merupakan pihak yang kalah dalam perkara a quo berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Nomor: 381/PK/Pdt/1989, tertanggal 28 Juli 1992;
5. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat point 4, 5, 6, 7, perlu kami tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa perkampungan Suku Ongge di Daita (Belakang Bumi Cenderawasih III) dan Kampung Harapan sebelah kiri jalan menuju Sentani merupakan bagian dari keberatan dan pertimbangan hukum dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon, dan Pemohon tidak pernah menyebutkan berapa banyak rumah dan berapa rupiah per-unit yang harus di bangun, sebab dalam amar putusan Rp.620.000,- (62 Ha) x Rp.30.000,-(permeter) = Rp.18.600.000.000,- (delapan belas milyar enam ratus juta rupiah), adalah harga ganti rugi tanah Kampung



Harapan yang dinilai wajar dan patut di sesuaikan dengan luas dan harga tanah waktu itu bukan harga pembangunan rumah. Rencana pembangunan perkampungan Suku Ongge di lokasi Daita gagal karena konflik antara pemuka Suku Ongge dengan pimpinan CV. Wimbay, bapak Yoseph Seo karena proyek tersebut tidak dibayar. Dengan gagalnya proyek pembangunan perumahan Suku Ongge Daita (Belakang Bumi Cenderawasih III) maka tanah dan 14 unit rumah yang sudah jadi diserahkan oleh Suku Ongge kepada pimpinan CV Wimbay Bapak Yoseph Seo sebagaimana berita acara yang ditandatangani oleh Obeth Ongge, Arnold W.Ongge, Luther Ongge, Yoseph Seo, Abdullah Bassalem, BA dan Kepala Distrik R.O.Ohee, tanggal 17 April 1972;

- b. Bahwa berdasarkan perjanjian tanggal 17 April 1972 maka lokasi tersebut oleh pimpinan CV.Wimbay menjual kepada Haji Muin seluas 2 Ha, dan Ny. Yuliana Ruwis seluas 6 Ha, jadi tanah tersebut di miliki Haji Muin dan Ny, Yuliana Rawis secara sah dan tidak ada areal lagi diperuntukan untuk pembangunan perkampungan Suku Ongge di Daita Waena, karena tersisa 2 Ha itupun di jual kepada pihak lain;
 - c. Bahwa lokasi di kampung Harapan sebelah kiri jalan ke Sentani yang di peruntukkan untuk proyek perumahan warga Ongge, Ohee, Melam, tetapi telah dibangun SD, SMP, rumah guru, kantor desa, sedangkan areal yang lain, keluarga telah membangun rumah masing-masing dengan uang sendiri karena terlalu lama menunggu uang ganti rugi tanah kampung Harapan, termasuk Tergugat III telah membangun dengan uang sendiri sejak tahun 1995.
 - d. Bahwa kemudian ganti rugi yang di terima Tergugat III pada bulan Desember 2013 di bagikan kepada keluarga yang oleh sebagian keluarga digunakan untuk membangun rumah tinggal, membuka kios, membangun rumah sewa, merehab rumah tinggal, keseluruhannya merupakan bagian dari uang ganti rugi tanah yang menjadi tanggung jawab penerima.
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat point 8, angka 1, 2, 3, 4, 5 tentang surat permohonan eksekusi Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, keseluruhannya ditolak karena Penggugat tidak berhak meminta permohonan eksekusi, sedangkan tuntutan Tergugat III adalah sampai ada penyelesaian melalui rapat tentang hak-hak Tergugat III (dahulu Penggugat



II) yang diabaikan, kemudian pada tanggal 29 April 2013 diadakan rapat antara Pemda, adat dengan Ketua Pengadilan yang kemudian hasil rapat menetapkan yang berhak menerima dan menandatangani dokumen pelepasan tanah kampung Harapan adalah kedua ahli waris, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura saat itu atas nama Khairul Fuad, S.H, M.Hum, mengajukan permintaan petunjuk/fatwa ke Mahkamah Agung maka Mahkamah Agung mengeluarkan Fatwa Nomor: 244/Pan.2/XI/256.SPK/PDT/2013, tanggal 02 Desember 2013. Bahwa berdasarkan amar putusan Peninjauan Kembali, Nomor: 381/PK/Pdt/1989, tanggal 28 Juli 1992, maka yang berhak atas pembayaran ganti rugi adalah Para Penggugat dalam Konvensi yang akhirnya direalisasikan tanggal 23 Desember 2013 dengan penanda tangan dokumen pelepasan tanah Kampung Harapan;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat point 9, 10, 11,12,13,14,15,16 dan 17 perlu kami tanggapi sebagai berikut, semua permintaan pembayaran dari Penggugat diminta secara bertahap melalui semua surat menyurat maupun dokumen perjanjian dengan pihak pemerintah dalam hal ini melalui Pejabat Gubernur Papua waktu itu drh. Constant Karma, Tergugat III menyatakan menolak karena Penggugat bukan pihak yang menang dalam perkara Peninjauan Kembali, Nomor: 381/PK/Pdt/1989, tanggal 28 Juli 1992. Penggugat yang saat itu keluarganya diwakili oleh Patras Polu Wali sebagai Penggugat Intervensi setelah kalah dalam perkara kembali mengintervensi hak Kepala Suku Ongge Nomensen Ongge yang ada pada Ondofolo Hanock Hebe Ohee/Penggugat I sebagaimana surat pernyataan tanggal 22 Juni 2001, pihak adat termasuk Tergugat II dan Tergugat III sebagai saksi menandatangani surat pernyataan antara Penggugat Bartholomeus Ongge selaku pihak pertama dan Nomensen Ongge selaku pihak kedua, dalam pernyataan tersebut kedua belah pihak berjanji tidak bermusuhan dan akan menerima bagian dari hak ondofolo Hanock Hebe Ohee/Penggugat I kalau Bartholomeus Ongge kembali meyakinkan pihak Pemda sebagai kepala suku masyarakat Ongge lalu melakukan perjanjian tanggal 8 April 2013, dengan dasar keputusan MA Nomor: 381/PK/Pdt/1989, tanggal 28 Juli 1992 adalah suatu penyimpangan dari pernyataan tanggal 22 Juni 2001 karena yang bersangkutan bukan ahli waris dari Para Penggugat tetapi



menggunakan surat kuasa palsu tanggal 18 Juni 1983 dengan memberikan informasi tidak benar kepada Pemda Provinsi Papua;

8. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat point 18, perlu kami tanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa rencana pembayaran kepada Penggugat keseluruhannya ditolak karena yang bersangkutan bukan ahli waris dari Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat I maupun Penggugat II, dalam Perkara Peninjauan Kembali Nomor: 381/PK/Pdt/1989, tanggal 28 Juli 1992, Penggugat juga bukan merupakan kepala suku Ongge sebagaimana dijelaskan pada dalil eksepsi huruf A, angka 1;
 - b. Bahwa Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Kampung Harapan Nomor: 593/7493/SET, adalah sah di lakukan oleh para pihak yang berhak dan berkepentingan atas Keputusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, Nomor: 381/PK/Pdt/1989, tanggal 28 Juli 1992 yaitu Tergugat II sebagai ahli waris dari Hanock Hebe Ohee (Penggugat I Prinsipal) dan Tergugat III sebagai ahli waris dari Max Ongge (Penggugat II Prinsipal);
 - c. Bahwa pembayaran ganti rugi kepada Agustinus Ph. Ohee pada tahap V sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) karena yang bersangkutan pada tahap I, II, III, IV telah menerima sebanyak Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) yang kemudian dari ganti rugi tahap IV, Penggugat Bartholomeus Ongge telah menerima bagiannya sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);
 - d. Bahwa pembayaran ganti rugi kepada Tergugat III/ahli waris Penggugat II sebesar Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) pada tahap V baru pertama kali diterima oleh Tergugat III, karena pada tahap I, II, III, IV tidak pernah diterima sebagaimana dapat dilihat pada pelaksanaan eksekusi pembayaran sebagai berikut:
 1. Tahap 1, Tahun 2001: Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) di bayarkan kepada Pemohon PK/Penggugat I Hanock Hebe Ohee;
 2. Tahap 2, Tahun 2002: Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) di bayarkan kepada Pemohon PK/Penggugat I Hanock Hebe Ohee;
 3. Tahap 3, Tahun 2005: Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dibayarkan kepada Agustinus Ph.Ohee/ahli waris dari Pemohon PK/Penggugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tahap 4, Tahun 2006, Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Agustinus Ph.Ohee/ ahli waris dari Pemohon PK/Penggugat I dan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Bartholomeus Ongge sebagai wujud realisasi berdasarkan surat pernyataan tanggal 22 Juni 2001;
 - e. Bahwa tidak ada unsur kerugian karena Penggugat telah menerima bagiannya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai wujud realisasi berdasarkan surat pernyataan tanggal 22 Juni 2001;
 - f. Bahwa Tergugat III menerima ganti rugi tahap V ini di perkuat juga dengan Keputusan Dewan Adat Wilayah Mamberamo-Tami Suku Sentani, Nomor: 02/DAS/IX/2007, tertanggal 04 September 2007, Tentang Penyelesaian Status Pemilikan Hak Atas Tanah Kampung Harapan Seluas 62 Ha berdasarkan hak para keret sesuai nama adat serta batas-batas yang jelas dan benar, telah memutuskan yang intinya pembayaran tanah Kampung Harapan Tahap V kepada keluarga Suku Ongge Phumokhoimae ke ahli waris Penggugat II/Max Ongge atas nama Eliab Ongge, S.IP, MM yang selanjutnya akan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Selain keputusan dewan adat tersebut, Lembaga Persekutuan Masyarakat Adat Waliheki Ralibu Sentani juga memperkuat pemberian ganti rugi tahap V kepada Tergugat III, dengan Keputusan Nomor: 20/KEP.LPMA.WR-Sentani/2008, tertanggal 11 Maret 2008, Tentang Penyelesaian Sengketa Pengklaiman Hak Atas Tanah Sesuai Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Reg: 381PK/Pdt/1989. Inti Keputusan tersebut bahwa ahli waris dari Penggugat II/Max Ongge adalah Sdr.Eliab Ongge, S.IP, MM sehingga dapat melakukan perbuatan hukum atas areal yang sudah diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 381 PK/Pdt/1989 dan oleh sebab itu pembayaran dan penerimaan uang ganti rugi yang menjadi hak Penggugat II/Almarhum Max Ongge mutlak dan patut diterima oleh ahli waris atas nama Eliab Ongge, S.IP, MM atau yang dikuasakan.
9. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat point 19, 20,21 perlu kami tanggapi sebagai berikut, pelepasan tanah tanggal 23 Desember 2013 dari Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I adalah sah karena ketiga pihak adalah subyek hukum sah dan sangat terkait hubungannya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Peninjauan Kembali MA, Nomor: 381/PK/Pdt/1989, tanggal 28 Juli 1992, Tergugat I sangat berhak bertindak hukum atas nama Gubernur Provinsi Papua, sedangkan perjanjian tertanggal 08 April 2013 tidak benar/tidak sah karena Penggugat tidak beritikad baik dengan memberikan informasi yang tidak benar karena Penggugat bukan pihak dalam perkara maupun ahli waris dari Pemohon PK Nomor: 381/PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992;

10. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat point 22, 23, 24, 25 perlu kami tanggapi sebagai berikut, bahwa status sita jaminan dari PN. JPR, Nomor: 39/Pdt-G/1984/PN.Jpr, tanggal 15 Mei 1985 bagian dari permohonan Hanock Hebe Ohee/Penggugat I dan Max Ongge/Penggugat II, kemudian dalam Putusan Peninjauan Kembali, Nomor : 381/PK/Pdt/1989, tanggal 28 Juli 1992 yang di mohonkan Para Pemohon/Para Penggugat, sehingga pengalihan hak atas tanah Kampung Harapan oleh Tergugat II/ahli waris dari Penggugat I dan Tergugat III/ahli waris dari Penggugat II kepada Tergugat I (Gubernur Provinsi Papua) adalah sah, kecuali dialihkan oleh pihak lain di luar putusan PK a quo.

Bahwa seluruh uraian diatas maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata ini untuk memutuskan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi.

- Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

B. Dalam Pokok Perkara.

- Menerima jawaban Tergugat III untuk seluruhnya.
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Dan atau jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa mengutif dan memperhatikan uraian sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2016 Nomor : 65/Pdt.G/2015/PN.Jap, dengan amar selengkapannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan pelaksanaan eksekusi perkara No. 381.PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992 pada hari Senin tanggal dua puluh tiga, bulan Desember tahun dua ribu tiga belas, antara Tergugat I / Gubernur Cs dengan Tergugat II, Tergugat III, batal demi hukum;
4. Menyatakan bahwa semua surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi perkara No. 381.PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu tiga belas antara Tergugat I / Gubernur Cs dengan Tergugat II, Tergugat III, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan pembayaran sisa ganti rugi tanah adat suku Ongge yang terletak di Kampung Harapan Sentani sebesar Rp. 10.600.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus juta) kepada Penggugat;
6. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat suku Ongge Kampung Harapan Sentani. Pada hari Senin tanggal dua puluh tiga, bulan Desember tahun dua ribu tiga belas, dari Tergugat II, Tergugat III kepada Tergugat I / Gubernur Cs, batal demi hukum;
7. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas obyek perkara sah dan berharga.
8. Menghukum Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V untuk tunduk pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.761.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, bahwa terhadap putusan tersebut diatas telah dilakukan Pemberitahuan Putusan masing-masing Nomor : 65/Pdt.G/2015/PN Jap pada tanggal 25 April 2016 kepada Turut Tergugat II, pada tanggal 28 April 2016 kepada Turut Tergugat III, pada tanggal 02 Mei 2016 kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan pada tanggal 20 Mei 2016 kepada Tergugat II, Tergugat IV, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dengan sempurna dan seksama.

Membaca, Akta pernyataan Permohonan Banding masing-masing Nomor 65/Pdt.G/2015/PN Jap tertanggal 12 April 2016 dan tertanggal 14 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, yang menerangkan bahwa, Tergugat III dan Tergugat I menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 65/ Pdt.G/2015/PN Jap tanggal 4 April 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding dan Pernyataan Permohonan Banding tersebut pada tanggal 25 April 2016 telah disampaikan dengan cara seksama kepada Pengugat dan Turut Tergugat II, pada tanggal, 28 April 2016 kepada Turut Tergugat III, pada tanggal, 2 Mei 2016 kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan pada tanggal 20 Mei 2016 kepada Tergugat II dan Tergugat IV,

Membaca, Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat III tertanggal 25 April 2016, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 25 April 2016 dan Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, pada tanggal 25 April 2016 telah disampaikan dengan cara seksama dan patut kepada Terbanding semula Pengugat;

Membaca, Memori Banding dari Pembanding II semula Tergugat I tertanggal 27 April 2016, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 27 April 2016 dan Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, pada tanggal 09 Mei 2016 telah disampaikan dengan cara seksama dan patut kepada Terbanding semula Pengugat;

Membaca, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Pengugat tertanggal 03 Mei 2016, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 19 Mei 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, pada tanggal 26 Mei 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disampaikan dengan cara seksama dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat III ;

Membaca, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 10 Mei 2016, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 19 Mei 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, pada tanggal 24 Mei 2016 telah disampaikan dengan cara seksama dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat I ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor : 65/Pdt.G/2015/PN.Jap, yang dibuat dan di tandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura bahwa pada tanggal 19 Mei 2016 kepada Terbanding/Penggugat, pada tanggal 24 Mei 2016 kepada Kuasa Hukum Pembanding II/Tergugat I dan pada tanggal 26 Mei 2016 kepada Kuasa Hukum Pembanding II/Tergugat III, telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat III dan Pembanding II/Tergugat I, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri klas IA Jayapura tanggal 4 April 2016, Nomor : 65/Pdt.G / 2015/PN.PN.Jap dan telah membaca dengan cermat Surat Memori banding yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat III tanggal 25 April 2016 dan Pembanding II/Tergugat I tertanggal 27 April 2016, dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding/Penggugat tertanggal 19 Mei 2016 Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Tergugat III didalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan hakim tingkat pertama Nomor : 65/Pdt.G/2015/PN.Jpr,tanggal 4 April 2016 demgan alasan pada pokoknya sebagai berikut :



A. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Melebihi Permohonan Terbanding/Penggugat(Ultra Petita);

- Bahwa, Terbanding/Penggugat dalam petitum gugatannya tertanggal 26 Maret 2015 angka 6 memohon agar Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura memutuskan : ***“Menghukum Tergugat I membayar uang sisa ganti rugi tanah adat Suku Ongge Kampung Harapan Sentani sebesar Rp10.600.000.000,00,-(sepuluh miliar enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat”***;
- Bahwa, dalam petitum angka 6 yang dimohonkan untuk membayar ganti rugi hanya Tergugat I (Gubernur Provinsi Papua), namun dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan melebihi permohonan Penggugat dengan amar angka 5 : ***“Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan pembayaran uang sisa ganti rugi tanah adat Suku Ongge Kampung Harapan Sentani sebesar Rp10.600.000.000,00,-(sepuluh miliar enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat”***;
- Bahwa, putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo melebihi petitum gugatan Terbanding/Penggugat merupakan pelanggaran terhadap asas hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat(2) dan (3) RBg/Pasal 178 ayat(2) dan (3) HIR dengan tegas mengatur hakim dilarang memutuskan melebihi apa yang diminta Penggugat dalam gugatannya (Ultra Petita Non Cognoscitur) dan haruslah dinyatakan cacat yuridis;

B. Putusan Majelis Hakim Mengesahkan Sita Jaminan Yang Tidak Pernah diletakkan Terhadap Obyek Dalam Perkara Aquo;

- Bahwa, Penggugat dalam petitum gugatan angka 8 memohon Majelis Hakim untuk ***“Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan atas obyek perkara sah dan berharga”***, dan selanjutnya diputuskan dalam amar angka 7 ***“Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan atas obyek perkara sah dan berharga”***, dalam perkara aquo Majelis Hakim tidak pernah menerbitkan penetapan untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek perkara yang dimohonkan Terbanding/Penggugat dengan ***Berita Acara Sita Jaminan***;
- Bahwa, Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah mengambil alih sita jaminan yang pernah diletakkan terhadap obyek perkara Nomor : 39/Pdt.G/1984/PN.Jpr tanggal 15 Mei 1985, yang telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 381/PK/Pdt/1989



tanggal 28 Juli 1992, sehingga beralasan hukum sita jaminan tersebut adalah sah dan berharga, oleh karenanya petitum angka 8 beralasan hukum dan dapat dikabulkan dalam perkara Nomor : 65/Pdt.G/2015/PN.Jpr;

- Bahwa, dikabulkannya petitum angka 8 gugatan Terbanding/Penggugat tentang sita jaminan terhadap obyek perkara aquo yang tidak pernah dilaksanakan sita jaminan, telah menimbulkan kerancuan apa sesungguhnya obyek sengketa perkara aquo, apakah mengenai sebidang tanah, perjanjian atau tentang pelaksanaan eksekusi pembayaran tahap V;
- Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo merupakan pelanggaran terhadap ketentuan sita jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 261 ayat (1) RBg/Pasal 277 ayat(1) HIR/Pasal 720 RV, sita jaminan hanya terbatas pada obyek benda yang disengketakan dan tidak diperkenankan melebihi dari obyek sengketa, dalam perkara aquo Majelis Hakim telah melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang (abuse of authority) sekaligus melanggar hukum acara perdada yang berlaku;

C. Kekeliruan Majelis Hakim Dalam Mempertimbangkan Eksepsi;

1. *Kekeliruan dalam mempertimbangkan ekseption res judicata atau ekseptie van gewijsde zaak (Gugatan Nebis In Idem);*

- Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 51 paragraf 3 berpendapat “untuk dapat mengetahui apakah gugatan Penggugat yang diperiksa sama/identik dengan perkara yang telah diputus terlebih dahulu tidak dapat diputus saat ini, karena untuk memutuskan apakah benar perkara aquo adalah nebis in idem telah memasuki wilayah pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I angka 2 dan eksepsi Tergugat III angka 1 tidak beralasan hukum;
- Bahwa, pendapat Majelis Hakim tersebut diatas bersifat rancu dan tidak dipertimbangkan dalam pokok perkara sesuai fakta bukti surat diajukan Pembanding/Tergugat III dan saksi-saksi bahwa obyek gugatan, pihak yang berperkara maupun dalil-dalil gugatan mempunyai kesamaan dengan perkara sebelumnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu perkara Nomor : 39/Pdt/G/1984/PN.Jpr tanggal 18 Juli 1985 Jo perkara Nomor : 31/Pdt/1985/PT.Jpr tanggal 27 November 195 Jo perkara Nomor : 2322 K/Pdt/1986, tanggal 17 November 1987 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan adanya putusan PK Nomor : 381 PK/



Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992, dan menjadi jelas gugatan Penggugat/Terbanding dikategorikan Nebis In Idem:

2. Kekeliruan dalam mempertimbangkan Eksepsi bahwa Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat;

- Bahwa, dalam putusan Majelis Hakim halaman 50 paragraf 5 dipertimbangkan “setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama materi eksepsi Tergugat I dan Tergugat III mengenai Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat karena dalam Struktur Adat Heram Asatouw yang berwenang mengurus adat adalah ondofolo, Penggugat tidak memiliki kapasitas dari sisi adat karena Penggugat bukanlah Kepala Suku Ongge, sehingga tidak dapat bertindak mewakili kepentingan adat Suku Ongge sebagaimana tersebut diatas, serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan teori hukum Acara Perdata tentang “Ligitimasi persona standi in judicio”, maka adalah hak dan wewenang Penggugat untuk menggugat para Tergugat mempertahankan hak dan kepentingannya terkait adanya hubungan hukum dengan para Tergugat dalam perkara aquo;
- Bahwa, pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tersebut jelas merupakan kekeliruan, untuk mengajukan gugatan bukanlah berdasarkan pandangan Penggugat atau perasaan memiliki hubungan hukum dengan pihak yang berperkara, tetapi harus berdasarkan atas alas hak yang kuat dan sah menurut hukum;
- Bahwa, Terbanding/Penggugat bukanlah Kepala Suku Ongge, karena Kepala Suku Ongge yang sebenarnya adalah Nomensen Ongge dilantik/dikukuhkan sejak 1996, klaim Penggugat Bertholomeus Ongge sebagai Kepala Suku Ongge sejak Mei 2001, pengukuhanannya telah dicabut oleh Ondofolo Hedam Dasim Kleuwbeuw tanggal 3 Maret 1997, kemudian tanggal 25 Mei 2001 Sidang Pimpinan Adat atas perintah Ondofolo menetapkan Nomensen Ongge sebagai Kepala Suku Ongge yang sah, dengan demikian Penggugat bukanlah Kepala Suku Ongge, selain itu Penggugat juga bukan ahli waris dari Penggugat/Pemohon dalam perkara PK Nomor : 381/PK/Pdt/1989 yaitu Hanock Hebe Ohee (Penggugat I) dan Max Ongge (Penggugat II);



- Bahwa, sebagai ahli waris dari Max Ongge adalah Pembanding/Tergugat III Eliab Ongge, sehingga Terbanding/ Penggugat tidak dapat bertindak mewakili kepentingan adat Suku Ongge dalam mengajukan gugatan;
- Bahwa, Majelis Hakim telah memanipulasi alat bukti surat berupa fotocopy tanpa ada aslinya yang diajukan Terbanding/Penggugat bertanda P-3.3,P-3.4 tentang Pengukuhan Bertholomeus Ongge oleh Henock Hebe Ohee selaku Ondofolo Heram Dasim Kleuwbeuw sebagai Kepala Suku Ongge,seharusnya alat bukti surat berupa fotocopy tanpa diajukan aslinya tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

3. Kekeliruan dalam mempertimbangkan eksepsi gugatan Penggugat Kabur(Obscuur Libel);

- Bahwa,Majelis Hakim dalam putusannya mempertimbangkan dalam perkembangan praktek peradilan sudah tidak membedakan secara tajam antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi sebagai sesuatu yang bertentangan, pengaturannya dalam buku ke III BW hanyalah metodologi untuk memudahkan sistematika dalam kodifikasi hukum(Putusan MA Nomor 2014/Pdt/1978 tanggal 30 Juni 1999), dan ternyata pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I,II dan III,Penggugat tidak menguraikan materi Wanprestasi sebagaimana eksepsi Tergugat III angka 3, sehingga eksepsi dimaksud tidak beralasan hukum;
- Bahwa, kekeliruan majelis Hakim tersebut diatas karena tidak mencermati Posita dan Petitum gugatan Terbanding/Penggugat, terlihat Posita gugatan halaman 9 s/d 13 didalilkan tidak dilaksanakannya Surat Perjanjian Tentang Pembayaran Ganti Rugi Tanah Adat Suku Ongge Kampung Harapan Sentani tanggal 8 April 2013 antara Pejabat Gubernur Provinsi Papua dengan Bartholomeus Ongge,posita pada halaman 13 s/d 16 mempersoalkan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Hak Tanah Adat Kampung Harapan Nomor : 593/7493/Set,tanggal 23 Desember 2013 antara Agustinus Phanaa Ohee(Tergugat II),Eliab Ongge,S.Ip,MM(Tergugat III) dengan Gubernur Papua(Tergugat I);
- Bahwa, Terbanding/Penggugat juga mempersoalkan realisasi pelaksanaan perjanjian tersebut terkait pembayaran Rp10.600.000.000,00,-



- Bahwa, dalam petitum angka 3 Terbanding/Penggugat memohon agar Majelis hakim memutuskan *"Menyatakan Surat Perjanjian Pembayaran ganti rugi Tanah adat suku Ongge Kampung Harapan Sentani pada hari Senin tanggal 8 April 2013 antara Tergugat I/Gubernur dkk dan Penggugat/Bartholomeus Ongge adalah sah menurut hukum;*
- Bahwa, dalam petitum gugatan Terbanding/Penggugat angka 7 dimohonkan agar Majelis Hakim memutuskan *"Menyatakan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Suku Ongge Kampung Harapan Sentani, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 dari tergugat II, Tergugat III kepada Tergugat I/Gubernur dkk batal demi hukum";*
- Bahwa, jelas dalil-dalil gugatan Terbanding/Penggugat dan petitumnya menggabungkan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan tidak dapat dibenarkan melanggar tata tertib beracara mengutip putusan MA RI Nomor 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 Jo putusan MA RI Nomor : 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, keduanya Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi harus diajukan dan diselesaikan secara terpisah dengan gugatan tersendiri;
- Bahwa, dengan demikian Pembanding I/Tergugat III memohon agar Majelis Hakim tingkat banding mengabulkan eksepsi tersebut diatas dan menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat adalah kabur dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

D. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara pada halaman 52 s/d 72 secara sengaja mengabaikan atau tidak mempertimbangan secara utuh fakta yang diajukan Pembanding/Tergugat III baik berupa bukti surat bertanda T.3-5 putusan PN.Jayapura Nomor :39/Pdt/G/1984 tanggal 18 Juli 1985, T.3-6 putusan PT Jayapura Nomor: 31/Pdt/1985/PT.Jpr tanggal 27 November 1987, T.3-7 putusan MA RI Nomor : 2232 K/Pdt/1986 tanggal 17 November 1987 dan bukti bertanda T.3-I putusan PK yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor : 381 PK/Pdt.1989 tanggal 28 Juli 1992 dan saksi-saksi, demikian pula bukti surat yang diajukan Pembanding/Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Majelis Hakim telah keliru mempertimbangkan Terbanding/Penggugat berhak menerima sisa pembayaran sebesar Rp10.600.000.000,00,- jika yang menjadi dasar hukum adalah Suku Ongge pernah memberi kuasa kepada Penggugat I Hanock Hebe Ohee dan Penggugat II Max Ongge dalam perkara Nomor : 31/Pdt/1985/PT.Jpr tanggal 27 November 1987, dalam mengajukan perkara tersebut tidak terdapat satu surat buktipun termasuk dalam perkara aquo ada bukti Suku Ongge/Kepala Suku Ongge pernah memberikan surat Kuasa kepada kepada Para Penggugat dalam perkara yang telah berkekuatan tetap, justru sebaliknya dalam perkara tersebut diatas kepala Suku/keluarga Terbanding/Penggugat berada pada posisi berlawanan dengan para Penggugat yaitu Hanock Hebe Ohee dan max Ongge;
- Bahwa, Kepala Suku atas nama Arnold Ongge/Keluarga Penggugat/Terbanding memberikan kuasa kepada Penggugat Intervensi atas nama Patras Polu Wally dan kemudian memberikan kuasa khusus kepada Anton J Marsella,SH sebagai kuasa hukum;
- Bahwa, pemberian kuasa tersebut dipertegas dalam jawaban Penggugat Intervensi dalam proses persidangan perkara tersebut berjalan yang intinya **"bahwa *Para Penggugat (Hanock Hebe Ohee dan Max Ongge) tidak mempunyai wewenang apapun untuk mengajukan gugatan oleh karena :***
 - (1).Surat Kuasa dan semua hak yang diberikan oleh Ondoafi Netar kepada Kepala-Kepala Suku Netar telah dicabut dan telah diganti dengan kuasa baru yang diberikan kepada Paulus Walli dan Willem Walli;***
 - (2).Arnold W.Wangge sebagai Kepala Suku Ongge tidak pernah member kuasa baik kepada Hanock Hebe Ohee maupun Max Ongge atau siapapun juga untuk menggugat tanah sengketa;***
- Bahwa, pihak Patras Polu Walli/Penggugat Intervensi merupakan pihak yang kalah dalam perkara aquo berdasarkan putusan PK Nomor :381/PK/Pdt/1989,tanggal 28 Juli 1992(Vide bukti T.3-1 halaman 7,8 dan 9);
- Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan bahwa Terbanding/Penggugat adalah Kepala Suku Ongge yang berhak menerima sisa eksekusi pembayaran ganti rugi sebesar Rp10.600.000.000,00,- karena Kepala Suku Ongge yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah Nomensen Ongge yng dilantik/dikukuhkan sejak 1996, klaim Penggugat sebagai, pada tanggal 9 Mei 2001, Ondofolo Hedam Dasim Kleubeuw telah melakukan pencabutan surat Pengukuhan Kepala Suku Ongge atas nama Bartholomeus Ongge/Penggugat/Terbanding tertanggal 3 Maret 1997;

- Bahwa, kemudian tanggal 25 Mei 2001 Sidang Pimpinan Adat atas perintah Ondofolo menetapkan Nemnsen Ongge sebagai Kepala Suku yang sah telah dilantik sejak tahun 1996 dan pada tanggal 30 Agustus 2010 telah ada keputusan Ondofolo tentang penegasan jabatan Kepala Suku yang sah adalah Nemensen Ongge;
- Bahwa, Terbanding/Penggugat Bartholomeus Ongge/Terbanding /Penggugat tidak memiliki kapasitas menerima sisa eksekusi pembayaran ganti rugi dari Pembanding/Tergugat I, karena Terbanding/Penggugat bukan Kepala Suku Ongge, juga bekan ahli waris dari Penggugat/Pemohon dalam perkara PK Nomor : 381/PK/Pdt/1989 yakni Hanock Hebe Ohee(Penggugat I) dan Max Ongge(Penggugat II);
- Bahwa, sebagai ahli waris dari Penggugat II Max Ongge adalah Pembanding/Tergugat III Eliab Ongge;
- Bahwa, jelas Terbanding/Penggugat tidak dapat bertindak mewakili kepentingan adat dan kepentingan hukum Suku Ongge menerima sisa eksekusi pembayaran ganti rugi tanah, sesuai dengan bukti surat dari Tergugat III/Pembanding dengan kode T.3-2, T.3-2.T.3-3, T.3-4 dan T.3-8;
- Bahwa, Majelis Hakim telah keliru atau sengaja tidak mempertimbangkan bukti surat T.3-10 Putusan PTUN Jayapura Nomor :53/G/2010/PTUN.Jpr, tanggal 7 Maret 2011, Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan terhadap BPN dan Pembanding/Tergugat III, namun gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Terbanding/Penggugat mengajukan upaya hukum banding ke PT.TUN Makasar dan tetap dinyatakan tidak diterima, dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga mempertegas bahwa Terbanding/Penggugat tidaklah berhak menerima sisa eksekusi pembayaran ganti rugi tanah adat karena Terbanding/Penggugat bukanlah pemilik tanah adat seluas 62 Ha yang telah dilepaskan kepada Pemerintah Provinsi Papua/ Tergugat I;
- Bahwa, Majelis Hakim telah keliru menggunakan putusan pidana Nomor 172/Pid.B/2014 PN.Jap atas nama terdakwa Eliab Ongge, S.Ip, MM,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III (bukti P-14) yang masih dalam upaya kasasi dan belum berkekuatan tetap digunakan sebagai acuan kapasitas Terbanding/Penggugat berhak menerima sisa eksekusi pembayaran ganti rugi tanah, dan perkara pemalsuan tersebut tidak terkait dengan eksekusi realisasi ganti rugi melainkan terkait dengan terbitnya 8 buah SHM atas nama Eliab Ongge oleh BPN Jayapura dan sebenarnya SHM tersebut telah dibatalkan oleh Kanwil BPN Propinsi Papua;

- Bahwa, Tergugat I telah memenuhi kewajibannya melaksanakan eksekusi secara sukarela sisa pembayaran ganti rugi tanah Kampung Harapan Sentani kepada Pembanding/Tergugat III dan Hanock Hebee Ohee serta ahli warisnya sesuai dengan Putusan PK MA RI Nomor : 381/PK/Pdt/1989, tanggal 28 Juli 1992, yang antara lain dalam amar putusannya menyatakan bahwa pembayaran ganti rugi tanah kampung Harapan dibayarkan kepada Para Penggugat Konvensi, yang dalam hal ini dibayarkan kepada Hanock Hebee Ohee dan Max Ongge;
- Bahwa, oleh karena keduanya telah meninggal dunia, maka sesuai hukum pembayaran dilakukan kepada ahli waris Hanock Hebee Ohee Penggugat I Konvensi yaitu Agustinus Ph.Ohee dan ahli waris Penggugat II Konvensi Max Ongge yaitu Eliab Ongge, S.Ip.MM Pembanding/Tergugat III, untuk disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya;
- Bahwa, eksekusi pembayaran sisa ganti rugi tahap V telah dilaksanakan Tergugat I dengan benar kepada yang berhak menerimanya sebesar Rp10.600.000.000,00,-
- Bahwa, pembagian ganti rugi dilaksanakan oleh Penggugat I Konvensi Hanock Hebe Ohee melalui ahli warisnya Agustinus Ph.Ohee dan Penggugat II Konvensi Max Ongge melalui ahli warisnya Eliab Ongge (Pembanding/tergugat III);
- Bahwa, pembagian ganti rugi berdasarkan pertimbangan berhubung Penggugat I Konvensi Hanock Hebe Ohee dan ahli warisnya Agustinus Ph.Ohee telah menerima uang ganti rugi Tanah Kampung Harapan Tahap I, II, III, dan Tahap IV sebesar Rp8.000.000.000,00,- dan untuk pembagian Tahap V ahli waris Penggugat I Konvensi atas nama Agustinus Ph.Ohee dengan iklas menerima Rp3.000.000.000,00,- sedangkan ahli waris Penggugat II Konvensi atas nama Eliab Ongge, S.Ip.MM (Pembanding/Tergugat III) menerima sebesar Rp7.600.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan pembayaran tahap V/tahap akhir dari Tergugat I, maka Perjanjian Pelepasan Hak atas Tanah Adat Kampung Harapan Nomor : 593/7493/SET, tanggal 23 Des 2013, adalah sah karena dilepaskan oleh Tergugat II dan Pembanding/Tergugat III sebagai pemilik sah Tanah Adat tersebut kepada tergugat I untuk digunakan oleh Pemerintah Provinsi Papua (Vide bukti surat dengan kode T.1-1, T.1-2, T.1-3, T.1-4, T.1-5, bukti surat dengan kode T.3-3, T3-8, bukti surat dengan kode P12-1);

Dengan uraian alasan-alasan keberatan tersebut diatas Pembanding I/Tergugat III memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, Nomor : 65/Pdt/G/2015/PN.Jap, tanggal 4 Maret 2016;
3. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menolak seluruh gugatan Terbanding/Penggugat;
5. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding II/Tergugat I didalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan hakim tingkat pertama Nomor : 65/Pdt.G/2015/PN.Jpr, tanggal 4 April 2016 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pembanding II/Tergugat I mempertanyakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Apakah benar Pengadilan Tingkat bawah bisa membatalkan putusan tingkat atas (Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht);
 - b. Apakah benar tanah obyek perkara Nomor : 381/PK/Pdt/1989 yang telah dibayar lunas dan saat ini dikuasai oleh Pembanding II/Tergugat I adalah merupakan penguasaan tanpa hak sehingga harus dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa, menurut Pembanding II/Tergugat I putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura mengandung cacat hukum dalam pertimbangannya sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang keliru dan tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pembanding II/Tergugat I didalam memori banding ini menyatakan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan negeri Klas IA Jayapura aquo sebagai berikut:
- a. Obyek sengketa(tanah Kampung Harapan) telah digugat dan mempunyai kekuatan hukum tetap(inkracht) berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 381.PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992;
 - b. Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Pembanding I/Tergugat I, karena semua kewajiban telah dilaksanakan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 381.PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992;
 - c. Terkait perjanjian tanggal 8 April 2013, perlu ditegaskan setelah penandatanganan surat perjanjian tersebut banyak masyarakat yang datang mengaku sebagai pemilik hak atas tanah dimaksud, sehingga Pemerintah Provinsi Papua tidak melaksanakan pembayaran pada saat itu dan selanjutnya melakukan beberapa kal pertemuan dengan Ondoafi dan masyarakat Kampung Harapan dan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura untuk meminta kejelasan hukum terkait pemilik tanah Kampung Harapan;
 - d. Selanjutnya Pembanding II/Tergugat I sudah meminta pendapat Ketua Pengadilan Negeri Tipikor, PHI Klas IA Jayapura terkait pembayaran ganti rugi dengan surat Nomor : 593.8/2202/SET tanggal 22 April 2013, kemudian Ketua Pengadilan Klas IA Jayapura, menyurati Mahkamah Agung RI dengan surat Nomor : W.30.U1/1256/HK.02/IX/2013 tanggal 25 September 2013, yang pada dasarnya meminta petunjuk pelaksanaan pembayaran atas putusan PK Nomor : 381/PK/Pdt/1989, maka Mahkamah Agung menjawab dengan surat Nomor : 0244/2013 dan pada dasarnya menyatakan bahwa yang berhak menerima adalah Penggugat Konvensi, dengan demikian Pembanding II/Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut diatas sangat tidak beralasan dan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dalam perkara tanah Kampung Harapan, karea Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebagai eksekutor perkara Nomor : 381.PK/Pdt/1989 telah melaksanakan eksekusi atas obyek Putusan Mahkamah Agung tersebut, dimana Pembanding II/Tergugat I (Gubernur Provinsi Papua) selaku pihak yang akalah telah memenuhi seluruh kewajiban dengan melakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp18.600.000.000,00,-(delapan belas milyar enam ratus juta rupiah) secara lunas,tuntas dan final;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perlu Pembanding II/Tergugat I sampaikan kepada Majelis hakim Tinggi Jayapura sampaikan diatas tanah terperkara, sementara sedang dipersiapkan untuk membangun fasilitas PON 2020 di Provinsi Papua, sehingga putusan Pengadilan negeri Klas IA Jayapura tersebut sangat merugikan Pembanding II/Tergugat I dan tidak mempunyai kepastian hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pembanding II/Tergugat I mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Memori Banding dari Pembanding I/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas Ia Jayapura Nomor : 65/Pdt/G/2015/PN.Jap,tanggal 4 April 2016;
3. Menyatakan Pembanding II/Tergugat I telah melaksanakan pembayaran ganti rugi atas tanah Kampung Harapan sesuai dengan putusan PK Mahkamah Agung Nomor: 381.PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992, sebesar Rp18.600.000.000,00,- (delapan belas milyar enam ratus juta rupiah),yang diterima masyarakat pemilik tanah adat;
4. Menyatakan Pembanding I/Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat III dan Pembanding II/Tergugat I tersebut diatas, Terbanding/Penggugat telah menanggapi dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

Kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat terhadap memori banding dari Pembanding I/Tergugat III.

- Keberatan-keberatan Pembanding I/Tergugat III sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya dengan tegas harus ditolak dan dikesampingkan karena :
 - A. Majelis Hakim tidak harus terikat dengan satu ketentuan(Ultra Petita Non Cognoscitur) saja,tetapi harus mempertimbangkan fakta-fakta hukum dari segala segi demi mencapai proporsi keadilan;
 - B. Majelis Hakim telah benar dan jitu mengesahkan sita jaminan yang pernah diletakkan berdasarkan Surat Nomor : 39/Pdt.G/1984/PN.Jpr, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Mei 1985 terhadap obyek perkara putusan Nomor : 381/PK/1989, karena sampai saat ini pelaksanaan eksekusi pembayaran ganti rugi terhadap obyek perkara yang diletakkan sita tersebut belum lunas dibayar;

C. Bahwa, Terbanding/Penggugat dengan tegas menolak seluruh keberatan Pembanding I/tergugat III yang menyatakan kekeliruan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan :

1. Gugatan Nebis In Idem;
2. Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat;
3. Apalagi Pembanding I/Tergugat III masih keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tentang gugatan kabur (Obscuur Libel);

Padahal :

Pembanding I/Tergugat III telah ketinggalan jaman, karena akhir-akhir ini telah berkembang dimana perbuatan melawan hukum dan wanprestasi tidak lagi bertentangan, sehingga tidak perlu lagi dipertentangkan dengan tajam;

Bahwa, adanya perbedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dipihak lain terletak, dimana :

- Wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena perikatan;
- Sedangkan perbuatan melawan hukum dilahirkan dari undang-undang, dengan demikian maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim adalah tepat dan benar;

Sehingga dengan demikian maka Terbanding/Penggugat sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum dan putusan Majelis hakim dalam perkara Nomor : 65/Pdt/G/2015/PN.Jpr, tanggal 4 April 2016;

Berdasarkan seluruh urain tersebut diatas Terbanding/Penggugat mohon berkenan Majelis hakim Pengadilan Tinggi papua di Jayapura menolak seluruh dalil memori banding Pembanding I/Tergugat III dan menguatkan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 65/Pdt/G/2015/PN.Jpr, tanggal 4 April 2016 tersebut;

Kontra memori banding Terbanding/Penggugat terhadap memori banding dari Pembanding II/Tergugat I.

- Bahwa, dengan tegas Terbanding/Penggugat mengenyampingkan bahkan menolak dengan tegas seluruh memori banding Pembanding II/Tergugat I yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengada-ada saja dan tidak mengindahkan fakta hukum yang terjadi dalam proses persidangan;

- Bahwa, hal itu Nampak dari keteloran Pembanding II/Tergugat I yang dengan bangga menampilkan dua surat yang dijadikan dasar Pelaksanaan Eksekusi Perkara Nomor : 381/PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992 pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013, dimana Pembanding II/Tergugat I Gubernur Cs, dan Tergugat II serta Pembanding I/Tergugat III menandatangani Surat Perjanjian Pembayaran Sisa Ganti Rugi Tanah Adat Suku Ongge yang terletak di Kampung Harapan Sentani sebesar Rp10.600.000.000,00,-(sepuluh miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa, adapun surat-surat tersebut adalah :
 1. Surat mohon petunjuk dari Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : W.30.U1/1256/HK.02/IX/266.SPK/2013 tanggal 23 September 2013 yang ditujukan Kepada Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Perdata, bukan Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung;
 2. Surat jawaban sebagai petunjuk dari Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Perdata Nomor : 244/Pan.2/XI/266.SPK/Pdt/2013, bukan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung;

Berdasarkan seluruh urain tersebut diatas Terbanding/Penggugat mohon berkenan Majelis hakim Pengadilan Tinggi papua di Jayapura menolak seluruh dalil memori banding Pembanding II/Tergugat I dan menguatkan pertimbangan hukum putusan Mejlis Hakim dalam perkara Nomor : 65/Pdt/G/2015/PN.Jpr,tanggal 4 April 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 65/Pdt.G/2015/PN Jap, tanggal 04 April 2016, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari kedua belah pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan keberatan yang diajukan dalam memori banding dari Pembanding I/Tergugat III dan Pembanding II/tergugat I dan tanggapan Terbanding/Penggugat dalam kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk eksepsi-eksepsi yang diajukan Pembanding I/Tergugat III dan Pembanding II/Tergugat I dan alasan-alasan hukumnya masing-masing, maka pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya terhadap eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya menolak eksepsi Pembanding I/Tergugat III dan Pembanding II/Tergugat I untuk seluruhnya sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi-eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam pemeriksaan perkara *aquo* dipengadilan tingkat banding;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara yang mengabulkan Gugatan Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dan mencermati memori banding dari Pembanding I/Tergugat III dan memori banding dari Pembanding II/Tergugat I, serta fakta-fakta dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa terhadap alasan-alasan keberatan memori banding tersebut seluruhnya dapat dibenarkan dalam pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *aquo* adalah eksekusi sisa pembayaran ganti rugi Tanah Adat Kampung Harapan tahap ke V dari Pembanding II/Tergugat I dalam hal ini Gubernur Provinsi Papua dan Turut Terbanding III, IV, V, VI dan VII sebagai pihak yang kalah dalam perkara Peninjauan Kembali sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor : 381/PK/1989, tanggal 28 Juli 1989 kepada para Penggugat Konvensi;
- Bahwa dari kewajiban pembayaran ganti rugi Tanah Adat Kampung Harapan sebesar Rp18.600.000.000,00,- (delapan belas miliar enam ratus juta rupiah) telah dieksekusi secara bertahap dengan penganggaran setiap tahun melalui APBD Provinsi Papua berjumlah Rp8.000.000.000,00,- dengan rincian sebagai berikut:
 - Tahun 2001 tahap I sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Diterima oleh Hanoch Hebe Ohee.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2003 tahap II sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Diterima oleh Hanoch Hebe Ohee.
 - Tahun 2005 tahap III sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Diterima oleh Agustinus Ph Ohee.
 - Tahun 2007 tahap IV sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Diterima oleh Bartolomeus Ongge.
- Pembayaran dari tahap I,II,III dan tahap IV sebesar Rp8.000.000.000,00,- (delapan milyar rupiah) telah dilaksanakan dan diakui oleh kedua belah pihak yang menerima adalah Hanock Hebe Ohee dan ahli warisnya Agustinus Ph anaa Ohee, dari jumlah tersebut pembayaran tahap ke IV diserahkan kepada Bhartolomeus Ongge/Penggugat/Terbanding sebesar Rp 2.000.000.000,-00,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa, oleh karena Penggugat I dalam Konvensi yaitu Hanock Hebe Ohee dan Penggugat II dalam Konvensi meninggal dunia maka realisasi sisa pembayaran tahap ke V sebesar Rp 10.600.000.000,- mengalami kendala terkait dengan masalah banyak orang yang merasa berhak menerima sisa pembayaran ganti rugi tersebut termasuk Terbanding/Penggugat;
- Bahwa, realisasi eksekusi sisa pembayaran ganti rugi Tanah Adat Kampung Harapan tahap V menemui titik terang setelah ada surat dari Mahkamah agung Nomor : 244/PAN.2/XI/266.SPK/Pdt/2013, tanggal 2 Desember 2013, perihal mohon petunjuk pelaksanaan putusan PK Nomor : 381/PK/Pdt/1989, maka yang berhak atas pembayaran ganti rugi adalah para Penggugat dalam Konvensi, dalam hal ini maksudnya adalah Penggugat I dalam Konvensi yaitu Hanock Hebe Ohee dan Penggugat II dalam Konvesi yaitu Max Ongge, namun demikian sejalan dengan maksud pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hokum putusan tersebut halaman 28 ganti rugi digunakan untuk pembiayaan melanjutkan pembangunan perkampungan Suku Ongge di Daita (Belakang Bumi Cenderawasih III) dan Kampung Harapan sebelah kiri jalan raya menuju Sentani (vide bukti P.4, bukti T.3.1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pembanding II/Tergugat I telah merealisasikan sisa pembayaran ganti rugi Tanah Adat Kampung Harapan tahap V sebesar Rp3.000.000.000,00,-(tiga miliar rupiah) diterima Agustinus Phanaa Ohee ahli waris Hanock Hebe Ohee dan sebesar Rp7.600.000.000,00,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) diterima Eliab Ongge Pembanding I/Tergugat III ahli waris Max Ongge, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Kampung Harapan Nomor : 593/7493/SET,tanggal 23 Desember 2013, antara Pihak ke I Agustinus Phanaa Ohee, Ondofolo Heram Asatouw, dan Eliab Ongge,S.Ip,MM, dalam hal ini adalah ahli waris dari Hanock Hebe Ohee dan Max Ongge, semula sebagai Para Penggugat dalam Perkara Nomor : 39/Pdt.G/1982/PN.Jpr Jo Nomor 31/Pdt/1985/PT.Jpr Jo Nomor : 381 PK/Pdt/1989, dengan Pihak ke II Lukas Enembe,S.Ip,M.H., Gubernur Papua;
- Bahwa, Terbanding/Penggugat tidak mempunyai hak hukum untuk mengajukan eksekusi sisa pembayaran ganti rugi Tanah Adat Kampung Harapan karena bukan termasuk para pihak Penggugat Konvensi dalam perkara Nomor : 381 PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli tahun 1992 lagi pula dalam Posita Gugatan Penggugat/Terbanding pada point nomor 1 menyatakan dirinya adalah pemilik sah dari sebidang tanah yang terletak di Sentani Kampung Harapan yang berasal dari Hak Milik Adat secara Turun Temurun/Pewarisan dan di dalam Petitum nomor 6, Penggugat/Terbanding meminta agar Tergugat I membayar sisa ganti rugi Tanah Adat Suku Ongge Kampung Harapan sebesar Rp. 10.600.000.000,00,-(sepuluh miliar enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat tanpa menyebutkan untuk melanjutkan pembangunan perkampungan Suku Ongge di Daito (Belakang Bumi Cenderawasih III) dan di Kampung Harapan sebelah kiri jalan raya menuju Sentani (lihat putusan PK Nomor : 381 PK/Pdt/1989, tanggal 28 Juli 1992 halaman 28) sehingga dengan demikian Terbanding/Penggugat tidak berhak menerima pembayaran sisa ganti rugi Tanah Adat Kampung Harapan sebagai pelaksanaan eksekusi tahap V dan terahir dari putusan perkara Nomor : 381.PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992 sebesar Rp10.600.000.000,00,-(sepuluh miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa, Terbanding/Penggugat dalam posita gugatan poin 3 mendalilkan telah memberikan kuasa kepada alm Hanock Hebe Ohee (ayah kandung dari Tergugat II alm Agustinus Phanaa Ohee), namun dalam putusan Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Nomor : 381.PK/Pdt/1989, tanggal 28 Juli 1992 sama sekali tidak tercantum bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I Hanock Hebe Ohee adalah kuasa/wakil dari Bartholomeus Ongge, Terbanding/Penggugat, dengan demikian Penggugat I Konvensi Hanock Hebe Ohee adalah pihak Penggugat principal;

- Bahwa, dalil tidak terlaksananya pembayaran sisa ganti rugi tanah adat Kampung Harapan tahap V sebesar Rp10.600.000.000,00,- oleh Pembanding II/Tergugat I kepada Terbanding/Penggugat, maupun pembayarannya kepada ahliwaris Para Penggugat dalam Konvensi tidak dapat dikonstruksi sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian bagi Terbanding/Penggugat sesuai dengan rumusan ek pasal 1365 KUHPerdara/BW, karena menyangkut pelaksanaan eksekusi dari sebuah putusan yang bersipat condemnatur;
- Bahwa, uang ganti rugi sebesar Rp18.600.000.000,00,- yang dieksekusi dalam lima tahap secara sukarela, ternyata peruntukannya tidak sesuai dengan pertimbangan putusan PK bahwa seharusnya digunakan untuk membangun perumahan Kampung Harapan Suku Ongge, tidak dapat dikategorikan perbuatan Melawan Hukum, karena dalam petitum putusan PK tidak ada perintah seperti yang dipertimbangkan, seiring lamanya waktu realisasi pelaksanaan ganti rugi adalah bijaksana menyerahkan kepada yang berhak menerima untuk mendistribusikan secara adil dan merata;
- Terbanding/Penggugat dalam pembayaran tahap IV ikut menerima ganti rugi sebesar Rp2.000.000.000,00,- ternyata juga tidak digunakan untuk membangun Kampung Harapan Suku Ongge sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan PK;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Pembanding II/Tergugat I telah selesai menjalankan kewajibannya sebagai pihak yang kalah dalam perkara Nomor : 381.PK/Pdt/1989, tanggal 28 Juli 1992 dan dihukum membayar ganti rugi Tanah Adat Kampung Harapan kepada Para Penggugat Konvensi senilai Rp18.600.000.000,00,- (delapan belas miliar enam ratus juta rupiah) kepada para pihak yang berhak menerimanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dibayarnya ganti rugi Tanah Adat Kampung Harapan oleh Pembanding II/Tergugat I kepada yang berhak dan sah menerima maka eksekusi sukarela tahap V sisa pembayaran ganti rugi sebesar Rp10.600.000.000,00,-(sepuluh miliar enam ratus juta rupiah) kepada yang berhak menerima yaitu Eliab Ongge,S.IP.MM,Pembanding I/Tergugat III dan Alm Agustinus Phanaa Ohee, bukanlah Perbuatan Melawan Hukum ek Pasal 1365 KUHPerdara/BW yang dilakukan oleh Pembanding I/Tergugat III dan Pembanding II/ Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Terbanding/Penggugat poin 2 “Menyatakan Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat”, haruslah dinyatakan ditolak dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan pokok telah dinyatakan ditolak dan tidak beralasan hukum, maka petitum selain dan selebihnya yang berkaitan satu sama lain dengan petitum pokok haruslah pula dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dilaksanakannya eksekusi secara sukarela pembayaran ganti rugi Tanah Adat Kampung Harapan tahap ke V dan terakhir oleh Pembanding II/Tergugat I kepada ahli waris Hanock Hebee Ohee dan ahli waris Max Ongge Para Penggugat dalam Konvensi yang berhak menerimanya, maka pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor :381.PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992 telah tuntas dan obyek Tanah Adat Kampung Harapan seluas 62 Ha sah menjadi milik Pembanding II/Tergugat I untuk dimanfaatkan bagi pembangunan sarana persiapan PON tahun 2020 di Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang telah diajukan para pihak selain yang terkait dengan pertimbangan tersebut diatas tidak perlu lagi dipertimbangkan dan irrelevant;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 65/Pdt.G/2015/PN.Jap, tanggal 4 April 2016 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terbanding/Penggugat berada pada pihak yang kalah maka kepadanya dibebani membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, *Rechtsreglement Buiten gewesten (RBG)* dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat III dan Pembanding II semula Tergugat I;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 65/Pdt.G/2015/PN Jap, tanggal 4 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016, oleh kami NASARUDDIN TAPPO,S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, R.MATRAS SUPOMO,S.H.,M.H., dan I MADE SURAATMAJA,S.H.,M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu SUYATMI,S.H., M.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. R.MATRAS SUPOMO,S.H.,M.H.,

NASARUDDIN TAPPO ,S.H., M.H.

ttd

2. I MADE SURAATMAJA,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

SUYATMI ,S.H.,M.H.,

Perincian Biaya :

- Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
- Redaksi PutusanRp. 5.000,-
- Biaya Proses..... Rp.139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
Nip. 19551129 197703 1 001